

**UPAYA LEMBAGA ECOLOGICAL OBSERVATION AND
WETLAND CONSERVATION DALAM MENYUARAKAN
PENOLAKAN TERHADAP PERDAGANGAN IMPOR
LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
ANTARA INDONESIA DAN BELANDA TAHUN 2021-
2022**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
dalam bidang Hubungan Internasional**



Disusun oleh :

FERNANDA RESA PRATAMA

NIM I92219065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
JULI 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Fernanda Resa Pratama


NIM : I92219065

Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: **"Upaya ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022"**, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 23 Juni 2023

Pembimbing



Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

PENGESAHAN

iii

PENGESAHAN

Skripsi oleh Fernanda Resa Pratama dengan judul: “Upaya ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022” telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji pada tanggal 12 Juli 2023.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I




Moh. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

Penguji III




Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP., M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012

Penguji II



Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQR.
NIP 198408232015031002

Penguji III



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si.
NIP 197803152003121004

Surabaya, 20 Juli 2023

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Dekan



Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag.
NIP 197306272000031002

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPENULISAN SKRIPSI**

vi

**PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fernanda Resa Pratama

NIM : I92219065

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **Upaya *ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION* dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun antara Indonesia dan Belanda tahun 2021-2022**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada Lembaga Pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2. Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya individu dan mandiri dan bukan merupakan plagiasi hasil karya orang lain.
3. Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 23 Juni 2023

Yang menyatakan



Fernanda Resa Pratama
NIM: I92219065



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : FERNANDA RESA PRATAMA
NIM : 192219065
Fakultas/Jurusan : FISIP/HUBUNGAN INTERNASIONAL
E-mail address : pratamaresa32@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**UPAYA ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION DALAM -
MENYUARAKAN PENOLAKAN TERHADAP PERDAGANGAN IMPOR LIMBAH NON -
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN ANTARA INDONESIA DAN BELANDA TAHUN 2021-
2022**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juli 2023

Penulis

(FERNANDA RESA PRATAMA)

ABSTRACT

Fernanda Resa Pratama, 2023. *The Efforts of ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION in Voicing Rejection towards the Import Trade of Non Toxic Waste Import Trade Between Indonesia and the Netherlands in 2021-2022. Undergraduate Thesis of International Relations Study Program, The Faculty of Social and Political Sciences, University of UIN Sunan Ampel Surabaya*

Keywords: *ECOTON, Non Toxic Import Waste, Indonesia Netherland, Global Civil Society*

This study describes ECOTON's efforts in voicing opposition towards the import trade of Non-Hazardous and Toxic Waste between Indonesia and the Netherlands which can pollute the environment. The majority of imported waste is in the form of plastic scrap with microplastic content, which will cause the emergence of dangerous chemical compounds in the form of dioxins when incinerated. This research uses descriptive qualitative research method with data collection techniques of observation, interviews, documentation and uses the concept of Global Civil Society by Raffaele Marchetti.

The results of the study show that there have been several efforts made by ECOTON as part of the Global Civil Society (GCS) in voicing rejection of the Non-B3 Waste Import trade, such as: 1). ECOTON activities with GAIA, BFFP in carrying out various campaigns for peaceful actions against imported plastic waste and conducting campaigns through various social media; 2). ECOTON carried out advocacy by meeting representatives of the Dutch government with the PSF agency where ECOTON was represented by Aeshmina who also represented the GAIA agency; 3). Conduct research and education for the benefit of knowledge production.

ABSTRAK

Fernanda Resa Pratama, 2023. *Upaya ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION Dalam Menyuarakan Penolakan Terhadap Perdagangan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Antara Indonesia Dan Belanda Tahun 2021-2022, Skripsi Program Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya.*

Kata Kunci: *ECOTON, Impor Limbah Non B3, Indonesia Belanda, Global Civil Society*

Penelitian ini mendeskripsikan terkait upaya ECOTON dalam menyuarakan penolakan terhadap adanya perdagangan impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun antara Indonesia Belanda yang dapat mencemari lingkungan. Impor limbah yang mayoritas berupa scrap plastik dengan kandungan mikroplastik akan menyebabkan munculnya senyawa kimia berbahaya berupa dioksin jika dilakukan pembakaran. Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi serta menggunakan konsep *Global Civil Society* atau Masyarakat Sipil Global oleh Raffael Marchetti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa upaya yang dilakukan ECOTON sebagai bagian Global Civil Society (GCS) dalam menyuarakan penolakan terhadap perdagangan Impor Limbah Non B3 seperti: 1). kegiatan ECOTON bersama GAIA, BFFP dalam melakukan berbagai kampanye aksi damai penolakan sampah impor plastik serta melakukan kampanye melalui berbagai media sosial; 2). ECOTON melakukan advokasi dengan bertemu perwakilan Pemerintah Belanda bersama lembaga PSF dimana ECOTON diwakili oleh Aeshnina yang juga mewakili lembaga GAIA; 3). Melakukan penelitian dan edukasi untuk kepentingan produksi pengetahuan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan segala kenikmatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kelancaran dan kemudahan, sehingga skripsi yang berjudul Upaya ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022 dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sesuai perkiraan waktu yang telah ditentukan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (SI) pada Program Studi Hubungan Internasional/ Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya. Selama penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
2. M. Fathoni Hakim, M.Si selaku Kepala Jurusan Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int, MA. selaku Kepala Program Studi Hubungan Internasional.
4. Moh. Fathoni Hakim, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
6. Kepada para informan dari beberapa lembaga yang telah memberikan waktunya untuk penulis melakukan penelitian.

Harapan penulis semoga dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis khususnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hubungan Internasional pada umumnya.

Surabaya, 23 Juni 2023

Penulis

Fernanda Resa Pratama




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPENULISAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
1. Manfaat Akademis.....	13
2. Manfaat Praktis.....	14
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Argumentasi Utama	27
H. Sistematika Pembahasan	27
BAB II: LANDASAN KONSEP.....	30
A. Definisi Konsep.....	30
1. Upaya NGO	30
2. ECOTON	32
3. Menyuarakan Penolakan	35
4. Perdagangan Impor Limbah Non B3.....	35
B. Kerangka Konseptual	39
Global Civil Society.....	39
BAB III: METODE PENELITIAN	46
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	46
B. Unit dan Level Analisis.....	47
C. Teknik Pengambilan Sampel.....	48
D. Teknik Pengumpulan Data	49
E. Teknik Analisa Data.....	50
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	53
G. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54
H. Tahap Penelitian.....	54
BAB IV: PEMBAHASAN	57
A. Fenomena Impor Limbah Non B3 di Indonesia	58
B. Dampak adanya Impor Limbah Non B3 di Indonesia	70
C. Jaringan ECOTON yang ada di Indonesia dan di Luar Negeri.....	71
D. Upaya ECOTON sebagai GCS dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-202276	76
1. Upaya Kampanye ECOTON sebagai GCS dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3.....	76

2. Upaya Advokasi ECOTON dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3	80
3. Upaya Produksi Pengetahuan ECOTON dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3	83
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	i



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1: Timbulan sampah berupa skrap plastik sisa impor	67
Gambar 2: Temuan ECOTON berupa sisa bungkus makanan.....	67
Gambar 3: Jalur Inspeksi di Direktorat Jenderal Bea Cukai	69
Gambar 4: Aeshnina menjadi wakil GAIA di COP 26 Glasgow.....	77
Gambar 5: Aeshnina mengirim surat untuk PM Belanda	82
Gambar 6: Aeshnina pidato pada <i>Plastic Health Summit 2021</i> di Amsterdam	83
Gambar 7: Aeshnina dan Orang tuanya saat mengikuti COP 26 di Glasgow	83
Gambar 8: Laboratorium ECOTON.....	85
Gambar 9 Museum Sampah Impor sebagai sarana edukasi.....	87
Gambar 10: Wawancara dengan pihak ECOTON	ix
Gambar 11 Wawancara dengan KEMENDAG.....	x
Gambar 12 Wawancara dengan Bea Cukai.....	x



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR BAGAN

Bagan 1: Global Civil Society (Masyarakat Sipil Global)..... 42



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1: Data dari Bea Cukai Pusat	8
Grafik 2: Data dari Bea Cukai Pusat	8



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan menjadi suatu hal yang vital bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi karena semua makhluk hidup memanfaatkan lingkungan untuk kebutuhan hidupnya. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang banyak memanfaatkan bahkan hingga mengeksploitasi lingkungan untuk memenuhi hajat hidupnya. Mereka yang dianugerahi akal pikiran seakan lupa akan kewajibannya dalam menjaga lingkungan karena terlalu banyak mengeksploitasi lingkungan maka ketika lingkungan rusak seperti tercemar kehidupan mereka akan berada dalam bahaya karena lingkungan tercemar dapat mengancam kesehatan dan juga lingkungan yang rusak seperti tercemar dampaknya tidak mungkin hanya akan terjadi pada satu wilayah melainkan akan berdampak pada wilayah lain atau dapat dikatakan bersifat transnasional sehingga mengapa lingkungan diangkat menjadi isu penting secara global yang bersifat *low politic* dimana keamanan hidup manusia menjadi perhatian utama dalam isu ini sehingga mengapa dalam kajian ilmu hubungan internasional isu lingkungan menjadi salah satu kajian keamanan non tradisional yaitu *Environmental Security* dan berkaitan dengan Keamanan Manusia (*Human Security*) dan Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Kebutuhan hidup manusia setiap hari yang pada utamanya cenderung konsumtif menghasilkan sampah dan limbah yang terus menumpuk jika tidak dikelola dengan baik. Sampah dan limbah yang menumpuk akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Hal tersebut membuat sampah dan limbah menjadi suatu masalah dimuka bumi yang tidak bisa dihindari dan akan selalu meningkat jumlahnya seiring dengan bertambahnya populasi manusia. Semakin banyak manusia dimuka bumi maka akan semakin banyak sampah dan limbah yang dihasilkan sehingga membuat lingkungan semakin beresiko tercemar dan rusak. Berdasarkan data terakhir yang dirilis oleh ScienceMag menunjukkan bahwa sejak tahun 1950 hingga 2015 telah terjadi peningkatan jumlah produksi sampah dunia dimana tahun 1950 berjumlah 2 juta ton per tahun dan di 2015 sudah mencapai 381 juta ton per tahun. Artinya dalam waktu 65 tahun sudah ada peningkatan jumlah hingga 190 kali lipat.² Sampah terdapat berbagai macam bentuknya misalnya seperti sampah yang dihasilkan dari aktifitas sehari-hari manusia yang cenderung masih berbentuk padat seperti sampah plastik bungkus makanan,botol minuman dan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Berbeda dengan sampah, limbah lebih banyak dihasilkan oleh aktifitas industri yang dilakukan manusia di negara-negara industri dan bentuknya cenderung cair sehingga sampah dan limbah adalah dua hal yang berbeda.

² 'DPUPKP - Produksi Sampah Dunia' <<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/77/produksi-sampah-dunia>> [Diakses 17 September 2022].

Beberapa negara maju dan berkembang saat ini banyak menggantungkan perekonomiannya pada sektor industri seperti Indonesia. Perkembangan sektor industri di Indonesia sangat pesat dan berdampak baik pada perekonomian negara. Permasalahan muncul ketika Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang tinggi sehingga membuat sampah yang dihasilkan sangat besar setiap harinya belum lagi industri yang berkembang pesat juga menghasilkan limbah yang besar pula. Menurut data terakhir yang dirilis oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) PBB menunjukkan bahwa di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2021 kemarin sampah berupa makanan terbanyak dihasilkan oleh Indonesia yaitu sebanyak 20,93 juta Ton per tahunnya. Kemudian di posisi kedua ada Filipina yang menghasilkan 9,33 juta ton sampah makanan setiap tahun. Selanjutnya ada Vietnam yang menghasilkan sampah makanan sebanyak 7,35 juta ton per tahun. Lalu sampah makanan yang dihasilkan Thailand dan Myanmar setiap tahunnya masing-masing sebanyak 5,48 juta ton dan 4,67 juta ton. Dan Malaysia menghasilkan 2,92 juta ton sampah makanan setiap tahun. Ada pula Kamboja yang menghasilkan sampah makanan sebanyak 1,42 juta ton per tahun. Diikuti oleh Laos dengan produksi sampah makanan sebanyak 618.994 ton per tahun. Singapura dan Timor Leste menghasilkan sampah makanan berturut-turut sebanyak 465.385 ton dan 111.643 ton per tahun. Dan Brunei Darussalam berada di urutan terakhir yang paling kecil karena

hanya menghasilkan 34.742 ton per tahun.³ Data tersebut hanya menunjukkan jumlah sampah makanan yang dihasilkan Indonesia. Pada data lain yang didapatkan dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa volume timbulan sampah pada tahun 2022 mencapai 19,45 juta ton. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 37,52% lebih rendah dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 2021 yang mencapai 31,13 juta ton.⁴ Jumlah yang cukup fantastis tersebut akan menjadi masalah pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik sehingga menghadapi masalah domestik bukan hal yang mudah bagi Indonesia karena harus membutuhkan kualitas sumber daya yang bagus dan mumpuni serta sistem pengolahan sampah yang efektif. Disisi lain adanya industri kertas yang mayoritas bahan bakunya didapat dengan cara impor dari beberapa negara maju juga menjadi beban tambahan bagi Indonesia. Data terakhir yang didapatkan pada tahun 2018 secara global industri kertas dan pulp di Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar dunia dimana industri kertas menempati peringkat keenam dan industri menempati urutan kesepuluh sedangkan di Asia Tenggara industri kertas Indonesia menempati urutan

³ Dimas Bayu.(2022). Data Indonesia, 'Indonesia Paling Banyak Hasilkan Sampah Makanan di Asia Tenggara', *Dataindonesia.id* <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-paling-banyak-hasilkan-sampah-makanan-di-asia-tenggara>> [Diakses pada 17 September 2022].

⁴ 'RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah Pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan | Databoks' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan>> [Diakses pada 6 Mei 2023].

keempat dan industri pulp menempati urutan ketiga. Beberapa pasar tujuan utamanya yaitu seperti Arab Saudi, Jepang, China, dan Korea Selatan ⁵.

Industri kertas di Indonesia bisa sangat besar karena dikenal memiliki kualitas produk yang sangat bagus sehingga permintaan pasar internasional selalu meningkat. Hal ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa nilai ekspor kertas Indonesia berada di urutan sembilan dari keseluruhan komoditi ekspor Indonesia. Industri ini juga telah banyak menyerap tenaga kerja hingga ribuan orang. Pada tahun 2021 Industri ini juga telah menyumbang PDB negara sebesar 0,67 % dan devisa negara sebesar USD 7,5 Miliar atau sekitar Rp 111,4 Triliun.⁶ Selain industri kertas, industri daur ulang plastik di Indonesia juga sudah mulai mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Namun dibalik keuntungan yang didapat tersebut ternyata terdapat masalah besar didalamnya yaitu persoalan bahan baku yang belum bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga mengharuskan impor dari negara-negara maju seperti Belanda. Industri kertas dan industri daur ulang plastik adalah sektor industri yang banyak melakukan praktik perdagangan impor limbah untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Berdasarkan data dari UN Comtrade dan dari salah satu lembaga swadaya *Non Governmental Organization* (NGO) peduli sampah plastik, *Plastic*

⁵ 'Industri pulp dan kertas Indonesia Masuk 10 Besar Dunia', *Bisnis.com*, 2019 <<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190127/257/882862/industri-pulp-dan-kertas-indonesia-masuk-10-besar-dunia>> [Diakses 28 October 2022].

⁶ Liputan6.com, 'Industri Pulp dan Kertas Sumbang Devisa Rp 111,4 Triliun di 2021', *liputan6.com*, 2022 <<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4994924/industri-pulp-dan-kertas-sumbang-devisa-rp-1114-triliun-di-2021>> [Diakses 28 October 2022].

Soup Foundation dari Belanda menunjukkan bahwa pada tahun 2020 negara pengekspor sampah plastik terbesar ke Indonesia yaitu Belanda dengan jumlah sebanyak 51,5 ribu ton. Selain Belanda Indonesia juga mengimpor sebanyak 37,54 ribu ton sampah plastik dari Jerman dan 17,1 ribu ton sampah plastik dari Slovenia. Dan dari Amerika jumlah sampah plastik tercatat sebesar 16,4 ribu ton. Indonesia juga mengimpor sampah dari negara tetangga Singapura mencapai 13,27 ribu ton.⁷

Pada tahun berikutnya yaitu 2021 Belanda tetap menjadi negara pengekspor sampah terbesar ke Indonesia dengan jumlah hampir 70 ribu ton dari total 200 ribu ton.⁸ Selain pernyataan dari NGO tersebut terdapat juga data dari Trade Map, yaitu pusat data statistik dunia yang dikembangkan oleh International Trade Centre UNCTAD/WTO (ITC) yang juga menunjukkan bahwa pada rentan tahun 2021-2022 terdapat peningkatan jumlah nilai impor Limbah Non B3 untuk bahan baku berupa plastik dan kertas yaitu dengan rincian plastik Kode HS 391510 kategori limbah plastik, skrap, plastik jenis *polyethylene* di tahun 2021 nilai impornya berjumlah USD \$35.705 meningkat di tahun 2022 berjumlah USD \$41.197. Sedangkan untuk limbah kertas dengan Kode HS 470710 dengan kategori limbah kertas, skrap, *paperboard* nilai impornya di tahun 2021 berjumlah USD \$57.192 meningkat di tahun 2022 menjadi USD

⁷ 'Ternyata Indonesia Masih Impor Sampah Plastik, Ini Negara Pemasok Terbanyak | Databoks' <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/ternyata-indonesia-masih-impor-sampah-plastik-ini-negara-pemasok-terbanyak>> [Diakses 28 October 2022].

⁸ Dwight Lindsey, "Belanda tampaknya menjadi pusat ekspor global limbah plastik ke negara-negara non-Barat.," *BALICITIZEN* (blog), 9 September 2022, <https://balicitizen.com/belanda-tampaknya-menjadi-pusat-ekspor-global-limbah-plastik-ke-negara-negara-non-barat/>.

\$66.282. Masih dari data Trade Map juga disebutkan bahwa Belanda pengimpor terbanyak limbah plastik ke Indonesia di tahun 2021-2022 dan untuk limbah kertas Belanda di urutan 5 terbesar.⁹ Sebelum Belanda menjadi negara pengekspor sampah atau limbah terbesar terdapat banyak negara maju lain seperti Amerika yang menjadi pengekspor terbesar karena dampak adanya kebijakan *National Sword* Tiongkok pada tahun 2018 yang mengatur tentang pemberhentian impor sampah sehingga menyebabkan sampah atau limbah dari banyak negara maju berpindah ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina yang belum memiliki peraturan ketat terkait aktifitas ekspor impor limbah. Perdagangan ekspor impor limbah antar negara maju dan berkembang sudah berlangsung sejak lama mulai sekitar tahun 1980 an terutama di Indonesia pada tahun itu sudah mulai berkembang pesat industri kertasnya sehingga mulai banyak membutuhkan pasokan bahan baku kertas bekas dari negara lain. Berdasarkan data dibawah ini pengekspor terbanyak beberapa berasal dari negara Uni Eropa termasuk Belanda yang selalu berada di urutan 10 besar. Pada Limbah plastik Belanda menempati urutan kedua teratas karena menurut data dari Kementerian Perindustrian memang mayoritas bahan baku daur ulang plastik banyak didatangkan dari Belanda.¹⁰

⁹ “Trade Map - Bilateral trade between Indonesia and Netherlands,” diakses 6 Mei 2023, https://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c528%7c%7c470710%7c%7c%7c8%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.

¹⁰ Bayu, wawancara oleh peneliti, 12 April 2023



Grafik 1: Data dari Bea Cukai Pusat
Sumber: Wawancara dengan Bapak Widy, Pejabat Bea Cukai



Grafik 2: Data dari Bea Cukai Pusat
Sumber: Wawancara dengan Bapak Widy, Pejabat Bea Cukai

Pergerakan lintas batas limbah seperti itu pada dasarnya telah diatur dalam Konvensi Basel yang telah diratifikasi oleh para negara anggota dan mulai 1 Januari 2021 peraturan pergerakan limbah semakin diperketat namun kenyataannya justru jumlah impor limbah semakin meningkat. Negara maju seperti Belanda yang juga bagian dari Uni Eropa adalah bagian dari Konvensi Basel begitu juga Indonesia. Uni Eropa telah banyak menggagas kerjasama dengan negara lain di bidang lingkungan demi kelestarian alam namun pada sisi buruknya mereka melakukan praktik ilegal perdagangan ekspor impor limbah yang dapat berdampak buruk

pada lingkungan negara lain seperti Indonesia. Sebagai negara maju sudah seharusnya mereka memiliki sistem manajemen pengelolaan sampah yang baik tapi mengapa mereka justru memilih mengirim sampah-sampahnya ke negara lain terutama negara berkembang. Padahal dalam Konvensi Basel yang sudah disepakati banyak negara dijelaskan bahwasannya ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi negara pengekspor sebelum mengirim limbahnya ke negara lain.

Namun fakta yang didapatkan justru sangat mencengangkan karena hasil penemuan di lapangan seperti yang terjadi di Indonesia yaitu peti kemas berisi sampah untuk daur ulang dan untuk industri kertas yang seharusnya sudah bersih dari limbah yang dilarang justru yang ditemukan yaitu peti kemas tersebut disusupi limbah rumah tangga bahkan limbah B3. Hal ini termasuk pada pelanggaran atas Konvensi Basel dan sangat merugikan Indonesia. Indonesia sendiri sebagai anggota Konvensi Basel sudah melakukan ratifikasi konvensi melalui peraturannya. Dan pada perundang-undangan nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan telah diatur sedemikian rupa terkait aktifitas perdagangan luar negeri dimana dalam peraturan tersebut sudah disebutkan bahwasannya segala bentuk kegiatan perdagangan impor limbah yang mengandung B3 (Bahan berbahaya dan beracun) adalah bentuk kegiatan terlarang. Dan berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwasannya segala macam barang diberi izin untuk diimpor kecuali barang yang diatur oleh undang-undang

yang tertera demi melindungi keamanan kesehatan dan keselamatan makhluk hidup.

Peraturan tentang impor limbah di Indonesia juga didasari oleh keputusan presiden (Keppres) nomor 61 tahun 1993 yang mengatur tentang perpindahan lintas batas limbah secara internasional dengan melakukan pengawasan dan pengecekan secara ketat tentang limbah beracun atau yang biasa disebut dengan B3. Impor sampah ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 tahun 2016 dimana didalamnya terdapat aturan dan ketentuan tentang impor limbah Non Bahan Beracun dan Berbahaya.¹¹ Dan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 25 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwasannya pelaku industri yang ingin melakukan ekspor impor limbah sebagai bahan baku industri harus memenuhi beberapa syarat seperti mengantongi beberapa izin dan dari pihak eksportir juga demikian harus memiliki izin dengan konsekuensi harus mau menerima kembali sampahnya jika tidak sesuai ketentuan pemerintah Indonesia. Namun pada fakta yang ditemukan di lapangan praktik ilegal perdagangan limbah impor ini masih terjadi. Seperti yang ditemukan di beberapa pelabuhan besar di Indonesia mulai dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, lalu Pelabuhan Belawan, Medan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Batam.

¹¹ Eka Juwita, "KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMPOR SAMPAH KERTAS DARI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2019," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 9, no. 1 (t.t.): 1–15.

Banyak peti kemas di beberapa pelabuhan tersebut masih ditemukan limbah yang seharusnya tidak untuk diekspor ke negara lain. Walaupun untuk kepentingan bahan baku industri sudah sepatutnya tidak ditemukan barang kontaminasi lain yang pada akhirnya tidak dimanfaatkan sehingga dibiarkan menumpuk di lingkungan negara lain. Disisi lain Belanda sendiri sebenarnya juga sudah lama memiliki kerjasama dengan Indonesia di bidang lingkungan seperti manajemen pengelolaan sampah. tetapi mengapa Belanda justru mengirim limbahnya yang masih terdapat kontaminasi barang lain ke rekan kerjasamanya yaitu Indonesia. Belanda sebagai bagian dari Uni Eropa dan juga negara maju pasti memiliki manajemen pengelolaan sampah yang bagus. Hal ini sudah seharusnya diajarkan kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia agar sampah domestiknya bisa terkelola dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Impor limbah Non B3 sebagai bahan baku memang diizinkan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun terdapat pelanggaran yang dilakukan seperti ditemukannya banyak barang kontaminasi berupa sampah plastik yang melebihi ketentuan dan akhirnya tidak dapat di daur ulang sehingga dibiarkan menumpuk dan mencemari lingkungan.

Karena hal tersebut berkaitan dengan lingkungan maka permasalahan tersebut mendapat perhatian dari kalangan kelompok masyarakat yang tergabung pada sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO di Indonesia seperti ECOTON (*Ecological Observation and Wetland*

Conservation). Kepedulian ECOTON terhadap kelestarian lingkungan di Indonesia membuat mereka selalu berupaya agar limbah impor tidak banyak yang mencemari lingkungan di Indonesia. Kontribusi mereka sangat nyata dalam menyelamatkan lingkungan Indonesia. Memang kontribusi LSM atau NGO dimanapun tidak hanya di Indonesia selalu dibutuhkan karena lembaga seperti ini bersifat independen tanpa adanya pengaruh politik pemerintah sehingga mereka bekerja dengan tujuan keselamatan hidup manusia.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan penelitian dengan pertanyaan sebagai berikut yaitu: “Bagaimana Upaya Lembaga *Ecological Observation and Wetland Conservation* (ECOTON) dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022?”

C. Batasan Masalah

Pada penelitian yang berjudul “Upaya *Ecological Observation and Wetland Conservation* Dalam Menyuarakan Penolakan Terhadap Perdagangan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Antara Indonesia Dan Belanda ” memiliki batasan waktu yaitu mulai tahun 2021-2022 dengan memfokuskan upaya lembaga NGO ECOTON dalam menyuarakan penolakan terhadap perdagangan Limbah Non B3 antara dua negara Indonesia dan Belanda karena pada tahun 2021-2022 Belanda

menjadi negara Uni Eropa yang banyak mengekspor limbahnya ke Indonesia sehingga penelitian ini dibatasi pada rentan waktu tersebut agar lebih spesifik dan akurat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas dan menjadi fokus penelitian maka terdapat juga tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan lembaga ECOTON sebagai NGO dalam menyuarakan penolakan terhadap praktik perdagangan Limbah Non B3 seperti plastik dan kertas antara Indonesia Belanda pada tahun 2021-2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Adapun manfaat akademis yaitu dapat memberikan kontribusi pada penelitian di bidang Hubungan Internasional terutama yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri karena perdagangan yang terjadi sekarang tidak hanya barang konsumsi yang diperdagangkan namun limbah yang seharusnya dikelola sendiri juga diperdagangkan oleh beberapa negara. Dan juga memberikan gambaran terkait kontribusi lembaga NGO yang selama ini dapat dirasakan manfaat keberadaan mereka karena mereka bergerak secara independen sehingga bisa melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah sebagai pihak yang berwenang di suatu negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini bisa berguna untuk pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam mengatur jalannya roda pemerintahan sebuah negara terutama dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan terhadap adanya pencemaran lingkungan dan pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi lingkungan di negaranya demi keberlangsungan hidup masyarakat yang sehat.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul Upaya Ecological Observation and Wetland Conservation Dalam Menyuarakan Penolakan Terhadap Perdagangan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Antara Indonesia Dan Belanda Tahun 2021-2022 ini belum ditemukan adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini terdapat unsur kebaruan yang diharapkan bisa melengkapi penelitian terdahulu. Maka untuk melihat kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini dibutuhkan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai sebagai referensi seperti berikut:

Pertama, dalam skripsi yang berjudul **Peran ECOTON dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Sampah Impor: Studi Kasus Permendag No.84 Tahun 2019 karya Yusril Ihza pada tahun 2021**. Penelitian tersebut memulai pembahasannya dengan menjelaskan mengapa terdapat peningkatan sampah impor yaitu

disebabkan adanya kebijakan penutupan total kran impor sampah plastik ke Tiongkok yang disebut dengan kebijakan *National Sword* Tiongkok pada tahun 2018. Hal itu menyebabkan banyak sampah negara maju berpindah ke negara berkembang seperti di beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Peningkatan sampah impor yang masuk Indonesia mendapat perhatian oleh salah satu lembaga NGO di Indonesia yaitu ECOTON. Hal itu membuat ECOTON bergerak dengan melakukan banyak upaya seperti melayangkan protes ke pemerintah sebagai bentuk adanya peran langsung dari ECOTON serta melakukan edukasi ke masyarakat sebagai bentuk peran tidak langsung ECOTON. Peran langsung dan tidak langsung tersebut terdapat banyak macamnya yang dijelaskan oleh peneliti di penelitian tersebut dan peran-peran tersebut mampu memengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan yang dituangkan pada Permendag No.84 Tahun 2019. Penelitian tersebut hanya berfokus pada peran ECOTON dalam mendorong pemerintah mengeluarkan Permendag No.84 Tahun 2019 sebagai pencegahan atas masuknya sampah impor. Berbeda dengan penelitian ini yang akan menjelaskan kontribusi ECOTON pada kurun waktu terdekat ini utamanya ketika didapati Belanda sebagai pengeksport limbah terbanyak ke Indonesia di kurun waktu 2021-2022.¹²

Kedua, dalam artikel yang berjudul **Pencegahan Importasi Limbah B3 dan Sampah ke Wilayah Indonesia karya Iyan Suwargana pada tahun 2020**. Penelitian tersebut menjelaskan tentang apa saja upaya

¹² YUSRIL IHZA ALI, "Peran ECOTON dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia terkait Sampah Impor: Studi Kasus Permendag No. 84 Tahun 2019" (PhD Thesis, UPN Veteran Jatim, 2021).

yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengendalikan importasi limbah dengan cara represif berupa pemeriksaan peti kemas yang sudah masuk ke Indonesia dan dengan cara persuasif berupa merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) No.31 Tahun 2016 menjadi PERMENDAG No.84 Tahun 2019 yang mengatur ketentuan Impor Limbah Non B3 sebagai bahan baku Industri. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat jenis dan kriteria limbah yang diperbolehkan impor serta pengawasan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui beberapa lembaga kementerian seperti Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai lembaga yang berwenang dalam hal pengawasan di lapangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta dari pihak Kepolisian RI. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa pengawasan pemerintah belum efektif karena beberapa hal misalnya seperti permasalahan impuritas yang belum diatur di Permendag sehingga limbah impor masih terkontaminasi limbah lain yang tidak bisa didaur ulang atau dimanfaatkan. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena pada penelitian ini akan berfokus pada kontribusi salah satu lembaga NGO ECOTON yang memang fokus pada isu lingkungan.¹³

Ketiga, dalam artikel yang berjudul **Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah Di Indonesia karya Imam Tri Wahyudi,dkk pada tahun 2020**. Penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya ketika China

¹³ Iyan Suwargana, "Pencegahan importasi limbah B3 dan sampah ke wilayah Indonesia," *Jurnal Good Governance*, 2020.

mulai menerapkan kebijakan *National Sword* pada tahun 2018 sebagai bentuk komitmen China dalam menjaga lingkungannya dari adanya pencemaran yang diakibatkan oleh sampah plastik hal tersebut membuat negara maju sebagai produsen sampah kebingungan karena tidak lagi memiliki tempat pembuangan sampah-sampahnya. Karena selama ini China menjadi pengimpor sampah terbesar dalam perdagangan sampah global hingga berjumlah 45% dari total sampah global. Sehingga ada perputaran arus limbah global yang sebelumnya ke China menjadi beralih ke berbagai negara di asia tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Menurut data dari Bea Cukai disebutkan bahwa terdapat ribuan ton sampah yang masuk ke Indonesia melalui berbagai pelabuhan seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Tanjung Perak.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa sampah impor ini bisa masuk ke Indonesia karena menggunakan modus Pseudo-Legal yang artinya terdapat kandungan sampah plastik dalam komoditas impor kertas yang sudah jelas legalitasnya dimana dalam dokumen pemberitahuan sudah dijelaskan bahwasannya kandungan sampah plastik hanya 2% namun kenyataan di lapangan yang ditemukan berjumlah 30%. Oleh sebab itu di Indonesia terdapat berbagai kebijakan untuk menghalangi masuknya impor sampah seperti kebijakan berupa Hambatan Tarif atas impor sampah dan Hambatan Non Tarif atas impor sampah. Hambatan tarif atas impor sampah di Indonesia yaitu adanya tarif bea masuk impor sampah

yang terbagi dalam dua kategori yaitu *Scrap Plastic* (HS Code No.3915) yang memiliki tarif bea masuk hanya 5% dan *Waste Paper* (HS Code No. 4707) yang tarif bea masuk dikenai 0% dan jika impor masuk di *Free Trade Area* (FTA) impor limbah bisa dikenai tarif bea 0% sehingga hal tersebut dinilai belum efektif untuk mencegah impor sampah masuk ke wilayah Indonesia.

Sedangkan pada Hambatan Non Tarif terdapat regulasi atau prosedur yang harus dilakukan dan syarat yang harus dipenuhi jika ingin melakukan impor sampah seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwasannya pihak eksportir harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari Kementerian Perdagangan dan harus dilakukan verifikasi di negara asal oleh lembaga surveyor. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut belum terbukti efektif dan cenderung tidak ketat sehingga impor sampah masih banyak terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berwenang seperti Bea Cukai juga belum menunjukkan hasil yang diharapkan karena regulasi yang dinilai belum jelas sehingga menimbulkan kebingungan. Maka harus ada bentuk sinergitas antara tiga kementerian yang berwenang seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Dan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai.¹⁴

¹⁴ Imam Tri Wahyudi, Wahyu Anggara, dan Muhammad Rizky Zein, "Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah Di Indonesia," *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai* 4, no. 1 (2020).

Keempat, dalam artikel yang berjudul **Pengendalian Perdagangan Sampah Elektronik: Kajian Perjanjian Internasional Dan Kebijakan Perdagangan karya FX. Joko Priyono pada tahun 2018**. Artikel tersebut membahas adanya praktik perdagangan sampah elektronik yang menyebabkan masalah baru yang berdampak pada lingkungan serta kesehatan manusia. Sampah elektronik yang diekspor dari beberapa negara maju ke negara berkembang dengan jumlah hingga jutaan ton per tahun ini bisa diselundupkan melalui tempat-tempat di negara berkembang yang tidak diawasi secara ketat oleh pihak keamanan setempat dan juga memanfaatkan celah pada peraturan atau kebijakan nasional negara berkembang dimana kebijakannya menjelaskan bahwa diperbolehkan mengekspor sampah elektronik bekas dengan alasan untuk kepentingan daur ulang atau sebatas pemberian yang seharusnya masih benar-benar layak. Namun yang terjadi justru barang bekas elektronik yang diekspor adalah sampah yang benar-benar tidak layak lagi. Padahal dalam Konvensi Basel sebenarnya sudah dijelaskan bahwa dilarang memindahkan limbah berbahaya ke luar perbatasan negara.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya liberalisasi perdagangan membuat ekspor impor sampah elektronik masih sering terjadi karena jika ditinjau dari aspek perjanjian internasional berupa Konvensi Basel dimana dalam konvensi tersebut sudah jelas melarang perpindahan limbah B3 dan kebijakan WTO yang tidak mengategorikan barang bekas dan sampah ditambah lagi adanya kawasan bebas

perdagangan seperti *Free Trade Area* (FTA). Hal ini yang terjadi di Indonesia saat ini dimana masih banyak ditemukan sampah elektronik padahal disisi lain pemerintah Indonesia sudah memiliki peraturan berisikan larangan untuk memasukkan limbah berbahaya ke wilayah Indonesia. Kepentingan politik dan ekonomi lebih diutamakan daripada dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia yang nanti akan ditimbulkan.¹⁵

Kelima, dalam artikel yang berjudul **The Urgency of Indonesia to Control Imports of Non-Hazardous and Toxic Waste (B3) in 2019** karya Al dina Maulidya,dkk pada tahun 2020. Penelitian tersebut mengatakan bahwa setidaknya terdapat tiga urgensi Indonesia dalam menahan impor limbah non-B3 pada tahun 2019. Hal tersebut harus dilakukan karena adanya kebijakan National Sword Tiongkok yang membuat Indonesia menerima banyak kiriman sampah impor yang bisa mencemari lingkungan. Urgensi pertama yaitu adanya limbah berbahaya (B3) yang tentunya akan membawah dampak bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Kedua, adanya peningkatan impor ilegal limbah B3 di Indonesia. dan yang ketiga, yaitu mengimplementasikan regulasi Konvensi Basel di Indonesia. Jadi ketiga hal tersebut

¹⁵ FX Joko Priyono, "Masalah Pembatasan Ekspor Sampah Elektronik: Perspektif Konvensi Basel dan GATT/WTO," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 587–95.

menunjukkan pentingnya revisi kebijakan yang mengatur masalah impor sampah pada tahun 2019.¹⁶

Keenam, dalam skripsi yang berjudul **Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia Tahun 2018-2020 karya Muhammad Farhan Ardy pada tahun 2021**. Pada penelitian tersebut membahas tentang alasan mengapa Indonesia tetap memutuskan untuk mengimpor limbah plastik dan juga memperketat regulasi impor limbah pada rentang tahun 2018-2020. Adanya peningkatan arus impor limbah plastik ke Indonesia terjadi sebagai imbas adanya kebijakan pelarangan impor limbah plastik atau National Sword Policy oleh Tiongkok. Oleh sebab itu terdapat pengalihan arus perdagangan limbah yang awalnya ke Tiongkok menjadi ke negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya kenaikan impor limbah plastik memang menguntungkan industri daur ulang di Indonesia namun disisi lain dapat merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat Indonesia. Apa yang dialami Indonesia ini sama halnya dengan yang dialami Tiongkok dimana adanya impor limbah plastik menguntungkan industri tekstil Tiongkok namun disisi lain mencemari lingkungan dan menimbulkan penyakit sehingga Tiongkok mengambil tindakan dengan membuat kebijakan *Operation Green Fence* dan *National Sword Policy*. Penelitian tersebut dibatasi waktu antara 2018 hingga 2020 dimana tahun 2018 Indonesia terkena dampak adanya kebijakan baru Tiongkok untuk

¹⁶ Al Dina Maulidya, Melina Nur Fitriah, dan Eva Yusnita Chandra, "The urgency of Indonesia to control imports of non-hazardous and toxic waste (B3) in 2019," *Global Local Interactions: Journal of International Relations* 1, no. 2 (2019): 22–31.

memberhentikan impor limbahnya sehingga negara maju mengirim sampahnya ke berbagai negara berkembang terutama di Asia seperti Indonesia. Penelitian tersebut dianalisis menggunakan teori poliheuristik sehingga didapatkan kesimpulan bahwa pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan memperketat regulasi sampah impor yang masuk Indonesia didasari oleh opini publik atau dukungan publik yaitu berupa desakan dari banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tidak menginginkan Indonesia dicemari sampah dari luar mengingat sampah domestiknya sudah sangat menggunung. Meskipun disisi lain ada kepentingan politik dan ekonomi yang juga membuat Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan kebijakan yang akan dibuat karena jika sampah impor semakin diperketat industri daur ulang akan menurun keuntungannya sehingga mengapa penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri tidak selalu dipengaruhi oleh faktor eksternal atau luar negeri namun bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau domestik.¹⁷

Ketujuh, dalam artikel yang berjudul **Kebijakan Indonesia Terhadap Impor Sampah Kertas Dari Amerika Serikat Tahun 2017-2019 karya Eka Juwita tahun 2022**. Penelitian tersebut menjelaskan tentang kebijakan Indonesia dalam mengatasi impor sampah kertas dari Amerika Serikat dengan mengeluarkan kebijakan yang meliputi reeksport kontainer yang mengandung B3 dan sampah plastik, meratifikasi konvensi

¹⁷ Farhan Ardy Muhammad, "Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia Tahun 2018-2020" (PhD Thesis, Universitas Andalas, 2021).

Basel melalui Keppres nomor 61 Tahun 1993 dan merevisi Permendag Nomor 31 Tahun 2016 menjadi Nomor 84/2019. Hal itu terjadi karena dampak kebijakan Tiongkok pada tahun 2018 yang memberhentikan impor sampah dari negara lain. Sehingga Amerika mencari tempat pembuangan sampah lain seperti ke Indonesia. Hal itu membuat sampah impor di Indonesia meningkat secara drastis. Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa Indonesia mengimpor sampah sebenarnya berupa sampah kertas yang bisa didaur ulang untuk dijadikan kertas kembali oleh industri kertas di Indonesia. Namun pada kenyataannya sampah kertas tersebut mengandung banyak limbah rumah tangga yang tidak bisa diolah kembali. Hal itu membuat Indonesia memperketat regulasi untuk sampah yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan perspektif neoliberalisme dimana neoliberalisme menyatakan bahwa negara adalah satu-satunya aktor sehingga ia akan berusaha menjalin kerjasama dengan aktor negara lain untuk mendapatkan keuntungan sehingga mengapa teori kebijakan luar negeri juga digunakan dalam penelitian ini karena kebijakan luar negeri adalah sebuah bentuk strategi suatu negara ketika menjalin interaksi dengan negara lain. Kepentingan nasional setiap negara menjadi landasan dalam membuat suatu kebijakan luar negerinya.¹⁸

Kedelapan, dalam artikel yang berjudul **Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia**

¹⁸ Juwita, "KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMPOR SAMPAH KERTAS DARI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2019."

(Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM) karya Muhammad Busyrol Fuad pada tahun 2019. Dalam penelitian tersebut membahas tentang kewajiban sekaligus tanggung jawab pemerintah dan korporasi dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi hingga memberhentikan aktifitas impor sampah ke Indonesia dengan menggunakan perspektif Konvensi Basel dan Prinsip Panduan Bisnis dan HAM. Impor sampah telah membuat lingkungan tercemar sehingga hal ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak hidup manusia dan keamanan manusia. Penelitian tersebut juga telah memaparkan berbagai kebijakan Indonesia dalam menghadapi impor sampah dan oleh peneliti ia mengatakan bahwa peraturan atau regulasi yang bermacam-macam tersebut belum efektif karena masih banyak ditemukan sampah impor yang masuk ke wilayah Indonesia sehingga dalam hal ini pengawasan masih kurang ketat. Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Basel seharusnya memiliki peraturan yang ketat karena sudah meratifikasi konvensi. Disamping itu pihak korporasi juga harus bertanggung jawab atas masuknya sampah impor karena yang terjadi selama ini impor sampah di Indonesia dilakukan oleh beberapa korporasi untuk keperluan bahan baku industrinya. Sehingga pihak korporasi harus bisa menciptakan ekonomi sirkular demi menjaga kelestarian lingkungan dan tidak menghambat program tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana para pihak yang terlibat dalam

kasus impor sampah plastik harus bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan dari adanya sampah impor sesuai dengan prinsip Konvensi Basel dan HAM.¹⁹

Kesembilan, dalam skripsi yang berjudul **Analisis Perubahan Kebijakan Impor Skrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara Maju Tahun 2016-2019** karya Maghfira Raudya Pramesti. Dalam penelitian tersebut membahas tentang adanya perubahan kebijakan impor skrap plastik Indonesia dari negara maju pada rentang waktu 2016-2019. Karena pada dasarnya Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan tentang impor skrap seperti misalnya melakukan reekspor bagi sampah yang tidak sesuai ketentuan namun pada tahun 2019 ada perubahan kebijakan setelah Tiongkok memberlakukan kebijakan barunya yaitu kebijakan *National Sword*.

Kebijakan tersebut sangat membawa dampak bagi Indonesia karena membuat sampah di Indonesia semakin meningkat. Pengelolaan sampah di Indonesia yang buruk semakin menambah beban negara. Penelitian tersebut menganalisis menggunakan teori environmental security untuk menganalisis dampak skrap plastik dan juga dalam penelitian tersebut terdapat teori rasional aktor menurut Graham T. Allison untuk menganalisis peran pemerintah sebagai Pembuat Keputusan (*Decision Maker*) dalam mengubah kebijakan impor sampah. Menurut peneliti dalam penelitian itu mengatakan bahwa adanya perubahan

¹⁹ Muhammad Busyrol Fuad, "Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1 (2019): 97–125.

kebijakan karena didasari oleh kepentingan nasional demi melindungi kelestarian lingkungan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan teori rasional aktor dimana suatu kebijakan akan selalu mengarah pada pilihan yang rasional dimana terdapat dua pertimbangan yaitu mana yang menguntungkan dan merugikan menurut pembuat keputusan untuk satu tujuan yaitu kepentingan negara sendiri.²⁰

Kesepuluh, dalam skripsi yang berjudul **Pengaturan Perpindahan Limbah Plastik Lintas Batas Negara Menurut Konvensi Basel 1989 (Studi tentang Kasus Penyelundupan Limbah Plastik Lintas Batas Negara di Indonesia)** karya Anissa Nurul Ramadhanty pada tahun 2021. Penelitian tersebut membahas tentang peraturan yang mengatur tentang perpindahan limbah menurut Konvensi Basel karena adanya penyelundupan sampah plastik ke Indonesia. Menurut penelitian tersebut bahwasannya terdapat peraturan tentang perpindahan sampah plastik yang diatur dalam Plastic Waste Amendment tahun 2019.

Peraturan tersebut mengatur negara peserta konvensi yang dapat melakukan perpindahan sampah plastik lintas negara selama jenis sampah plastik tersebut terdapat dalam lampiran II, VII, dan IX Konvensi Basel 1989 dengan memperhatikan *Prior Informed Consent Procedure* atau biasa disingkat PIC. Adapun undang-undang yang mengatur tentang penyelundupan sampah plastik lintas negara yaitu Pasal 69 ayat (1) huruf d Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

²⁰ Maghfira Raudya Pramesti dan Fendy Eko Wahyudi, "Analisis Perubahan Kebijakan Impor Skrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara Maju Tahun 2016-2019," *Journal of International Relations* 6, no. 4 (2020): 629–38.

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kebijakan pemerintah Indonesia yang masih berjalan hingga saat ini dalam menangani penyelundupan limbah plastik di Indonesia hanya dengan melakukan ekspor ulang kontainer-kontainer yang terkontaminasi limbah B3 ke negara asalnya dan mencabut Permendag No. 31 Tahun 2016 dengan Permendag No. 84 Tahun 2020 karena terdapat celah yang dapat disalahgunakan oleh eksportir untuk menyelundupkan limbah plastik pada Permendag No. 31 Tahun 2016.²¹

G. Argumentasi Utama

Dalam penelitian ini peneliti berargumen bahwa upaya lembaga *Ecological Observation and Wetland Conservation* (ECOTON) dalam menyuarakan penolakan terhadap perdagangan impor Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda adalah melakukan kampanye, advokasi, produksi pengetahuan berupa penelitian dan edukasi.

H. Sistematika Pembahasan

1) BAB I : PENDAHULUAN

Sesuai dengan namanya, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai awal mulainya dilakukan penelitian yang didasari oleh beberapa hal seperti a). latar belakang masalah; b). rumusan masalah; c). batasan

²¹ Anissa Nurul Ramadhanty, 'PENGATURAN PERPINDAHAN LIMBAH PLASTIK LINTAS BATAS NEGARA MENURUT KONVENSI BASEL 1989 (Studi Tentang Kasus Penyelundupan Limbah Plastik Lintas Batas Negara Di Indonesia)' (unpublished PhD Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2021).

masalah d). tujuan; e).manfaat; f). tinjauan pustaka; g). argumentasi utama; h). sistematika pembahasan. Pada bagian ini penjelasan yang dituliskan peneliti bersifat umum dan berfungsi sebagai pengantar sebelum pembaca memahami lebih dalam terkait isi.

2) BAB II : LANDASAN KONSEPTUAL

Pada bab ini, peneliti menggunakan konsep atau teori yang relevan sehingga akan didapatkan hasil analisis yang sistematis. Adapun manfaat adanya kerangka konseptual ini adalah memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan analisis data karena kerangka konseptual adalah alat teropong pembaca data sehingga analisis data dapat secara mendalam dan saling berkaitan antara data satu dengan yang lain. Selain itu, landasan atau konsep ini berkaitan dengan rumusan masalah yang berhubungan langsung pada data yang ada atau fakta yang didapatkan di lapangan. Pada kesempatan kali ini, peneliti menggunakan konsep Masyarakat Sipil Global atau *Global Civil Society*.

3) BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini, merupakan berbagai tahapan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian. Pada metode penelitian ini memberikan kemudahan dalam menjelaskan terkait pengetahuan atau fenomena baru, mempermudah dalam melakukan pengujian atau pembuktian terkait data yang ada dan membantu mempermudah dalam menjabarkan pengetahuan lebih luas dan mendalam. Metode penelitian

ini meliputi a). pendekatan dan jenis penelitian; b). lokasi dan waktu penelitian; c). level analisis d). teknik pengumpulan data; e). teknik analisa data; dan f). teknik analisis keabsahan data.

4) BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini, merupakan bagian dari penyajian atau memaparkan suatu data atau temuan dari peneliti. Setelah menjelaskan konsep atau teori yang digunakan, selanjutnya pada bagian ini terdapat penyajian dan analisis data. Pada isi atau pembahasan ini sangat penting karena untuk menjawab suatu rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Sifat dari penyajian data ini adalah induktif. Dimana memfokuskan pada pembahasan yang bersifat khusus ke umum dari Miles dan Hubberman. Proses analisisnya melalui 3 jalur yaitu penyajian data, reduksi data dan verifikasi atau kesimpulan.

5) BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan singkat berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya atau dari data yang telah dianalisis pada bagian pembahasan. Bagian penutup ini ditujukan untuk memberikan pernyataan singkat terkait hasil penelitian oleh peneliti sehingga pembaca dapat langsung memahami inti hasil penelitian sebelum memahami lebih dalam dan jelas terkait studi kasus yang diteliti.

BAB II

LANDASAN KONSEP

A. Definisi Konsep

Definisi Konsep adalah batasan tentang makna yang dijelaskan oleh peneliti terhadap variabel-variabel atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya.²² Sedangkan menurut Singarimbun dan Efendi menjelaskan bahwa definisi konsep adalah, “memberikan makna atau arti pada konsep yang digunakan pada suatu penelitian sehingga peneliti dapat dengan mudah ketika pengoperasian konsep di lapangan dan dapat membantu pemahaman peneliti terhadap suatu hal yang ditemukan di lapangan”.²³ Pada penelitian ini peneliti akan mengunci atau membatasi pada empat definisi konsep yang akan dijelaskan oleh peneliti sehingga saat analisis data, data yang telah dikumpulkan akan lebih spesifik dan mendalam sehingga dapat memberikan hasil penelitian yang detail dan terperinci. Berikut empat definisi konsep yang terdapat pada penelitian ini:

1. Upaya NGO

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Upaya adalah suatu bentuk usaha atau ikhtiar yang ditujukan untuk mencapai maksud tertentu, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb.²⁴ Maka upaya berarti melakukan usaha dengan didasari keinginan mencapai suatu tujuan atau disebabkan karena adanya suatu persoalan

²² Hamidi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktif Penulis Proposal Dan Laporan Penelitian*. Cetakan Pertama. Malang: Uu Pers

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, “Metode Penelitian Survei, LP3ES,” *Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia*, 2006.

²⁴ “Arti Kata ‘upaya’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id,” diakses 18 Juni 2023, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/upaya>.

sehingga mencoba mencari solusi atau jalan keluar. Pendapat lain yaitu menurut Hartono mengatakan bahwa, “upaya merupakan suatu kesadaran dalam melakukan usaha demi perubahan yang lebih baik dan mendapat jalan terbaik atas sebuah persoalan”.²⁵ Dan menurut Torsina mengatakan bahwa, “upaya adalah sebuah bentuk aktifitas atau kegiatan dalam rangka menggapai tujuan yang diinginkan”.²⁶

Non Governmental Organization (NGO) secara bahasa disebut organisasi non pemerintahan dan jika di Indonesia menggunakan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Definisi NGO menurut David Lewis, mengatakan bahwa NGO adalah kelompok yang bekerja secara sukarela tanpa berorientasi pada keuntungan (non profit) yang memiliki tingkat mulai secara lokal, nasional, hingga internasional. NGO menurut Lewis adalah bagian dari sektor ketiga yang fokus pada HAM, aksi kemanusiaan, lingkungan sehingga mengapa NGO bekerja secara sukarela karena NGO memiliki misi untuk mewujudkan kepentingan bersama.²⁷

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya upaya NGO adalah sebuah bentuk aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh NGO dalam rangka usaha untuk menggapai tujuan yang diinginkan NGO dimana tujuan

²⁵ Hartono.(2010). *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta

²⁶ Torsina. (1987). *Upaya dan Tujuan Guru*. Bandung: Ghalia indonesia

²⁷ Werner J. Feld, Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz, “International organizations: a comparative approach,” (*No Title*), 1994.

tersebut dapat berupa solusi atau jalan keluar atas sebuah permasalahan.

2. ECOTON (ECOLOGICAL OBSERVATION AND WETLAND CONSERVATION)

ECOTON adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) yang didirikan di Gresik, Jawa Timur pada tahun 1996 tepatnya di Desa Wringinanom dan memiliki kantor di tepi sungai sesuai dengan misinya yaitu pemulihan lingkungan sungai dan juga sesuai dengan namanya yaitu *Ecological Observation and Wetland Conservation* (ECOTON) yang artinya pengamatan terhadap Ekologi dan Konservasi Lahan Basah. ECOTON pada awalnya adalah Kelompok Studi Program Studi Biologi Universitas Airlangga dan mulai berbadan hukum pada tahun 2000. ECOTON didirikan oleh Bapak Prigi Arisandi yang juga alumni Program Studi Biologi UNAIR dan sekarang beliau bersama istrinya Ibu Daru Rini dan anaknya Aeshnina bersama-sama dalam misi menyelamatkan lingkungan. Bapak Prigi pada awalnya merasa prihatin karena sungai tempat beliau mandi dan bermain dengan teman-temannya tercemar limbah dan tidak ada tindakan apapun untuk menyelamatkan sungai sehingga beliau berpikir untuk berusaha dan bertekad menyelamatkan sungai agar nanti di masa depan sungai dapat dirasakan kebersihannya oleh generasi penerusnya terutama untuk sungai-sungai yang ada di wilayah Jawa Timur seperti Sungai Brantas. ECOTON memiliki visi terwujudnya kelestarian

keragaman hayati dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup bagi manusia, melalui pengelolaan ekosistem sungai dan lahan basah yang berkeadilan dan partisipatif. ECOTON memiliki keyakinan bahwa perubahan dalam pengelolaan sungai yang berkeadilan antar generasi hanya akan dapat diraih dengan cara menempatkan partisipasi masyarakat sebagai faktor utama dalam membuat perubahan karena manusia sampai kapanpun akan selalu membutuhkan lingkungan untuk keberlangsungan hidupnya sehingga tidak ada siapapun selain manusia yang berkewajiban menjaga lingkungan.

Hal tersebut membuat ECOTON terus berusaha untuk membuat informasi-informasi terkait dengan potensi dan ancaman pada ekosistem sungai dan sumber-sumber air agar dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan terutama pada ekosistem sungai. Adapun informasi yang dimiliki ECOTON adalah hasil dari penelitian, kajian, eksplorasi data yang dilakukan ECOTON dengan tim penelitiannya yang profesional dan ahli dibidangnya. Adanya media massa seperti radio, majalah, koran, televisi, dan media sosial seperti saat ini juga akan banyak berperan penting pada masyarakat sebagai tempat mengakses informasi terkait pengelolaan sumber air dan ECOTON akan selalu berusaha untuk membentuk komunitas-komunitas masyarakat yang dapat berperan aktif dalam pengawasan dan perencanaan dan dapat menjadi bagian penting dalam hal pengelolaan sumber air.

Selain itu ECOTON selalu berusaha meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengelolaan sumber air karena mereka adalah aset generasi masa depan meskipun saat ini mereka justru menjadi korban kerusakan lingkungan akibat perilaku masyarakat sekarang yang merusak lingkungan sehingga diharapkan anak-anak generasi masa depan bisa belajar mulai sekarang dalam menjaga lingkungan sehingga lingkungan yang sehat akan bisa dirasakan hingga di masa yang akan datang dan diwariskan pada generasi berikutnya.²⁸ Beberapa pernyataan tersebut adalah bentuk misi ECOTON dalam mewujudkan visinya. Berdasarkan misinya ECOTON lebih mengutamakan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber-sumber air seperti sungai terutama partisipasi generasi muda dan anak-anak zaman sekarang.

ECOTON tergabung dalam sebuah aliansi yang terdiri dari 10 LSM atau NGO yang sama-sama bergerak di bidang lingkungan. Aliansi yang dimaksud adalah Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI). Aliansi ini mengkampanyekan implementasi konsep *Zero Waste* (Nol Sampah) yang benar dengan cara melakukan berbagai kegiatan, program, dan inisiatif *Zero Waste* untuk diterapkan di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia sehingga sesuai dengan visinya yaitu dapat mewujudkan alam nusantara yang berkelanjutan dan sehat. Aliansi ini berasal dari Indonesia namun memiliki jejaring dengan

²⁸ "Sejarah - Ecoton," 31 Januari 2022, <https://ecoton.or.id/sejarah/>.

NGO dan organisasi internasional dan banyak melakukan kolaborasi atau kerjasama dalam menangani berbagai masalah isu lingkungan seperti misalnya GAIA, *Break Free From Plastic*, IPEN.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa ECOTON adalah salah satu lembaga NGO yang ada di Indonesia yang fokus pada isu lingkungan dengan memiliki jejaring hingga internasional.

3. Menyuarakan Penolakan

Menyuarakan adalah kata kerja dari suara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Menyuarakan berarti mengatakan, melisankan, mewakili untuk mengemukakan sesuatu²⁹. Sedangkan penolakan menurut Crystal, “penolakan adalah sebuah bentuk reaksi yang negatif terhadap undangan, permintaan, penawaran”.³⁰

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa menyuarakan penolakan adalah mengatakan, mewakili dalam mengemukakan sesuatu yang diiringi dengan reaksi negatif terhadap suatu hal yang terjadi.

4. Perdagangan Impor Limbah Non B3

Perdagangan secara etimologis adalah kegiatan saling tukar menukar atau jual dan beli barang atau jasa dimana didalamnya terdapat titik keseimbangan antara permintaan (*Demand*) dan

²⁹ Moch Rizky Prasetya Kurniadi, “5 Arti Kata Menyuarakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” KBBI, 16 Juli 2023, <https://kbbi.lektur.id/menyuarakan>.

³⁰ Trilasty Jeyen Enjel Tumulun, FRIEDA TH JANSEN, dan JEANE ANGELA MANUS, “Tindak Penolakan dalam Film Twilight Karya Catherine Hardwicke (Suatu Analisis Pragmatik),” *Jurnal elektronik fakultas sastra universitas sam ratulangi* 4 (2019).

penawaran (*Supply*) yang biasa disebut dengan titik ekuilibrium. Menurut Marwati Djoened mengatakan bahwa, “suatu kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara produsen dan konsumen. Sebagai sebuah bentuk kegiatan distribusi maka perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar”. Sedangkan menurut Bambang Utoyo mengatakan bahwa, “perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki memicu terjadi jual beli atau perdagangan”.³¹ Dan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di suatu wilayah baik dalam negeri maupun luar batas wilayah atau luar negeri dengan tujuan mengalihkan barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi (jual beli).³² Perdagangan jika dikaitkan dengan internasional maka perdagangan yang memiliki jangkauan luas karena internasional berarti dunia yang luas atau global, tidak hanya pada wilayah atau kawasan tertentu artinya perdagangan internasional yaitu kegiatan transaksi penjual dan pembeli (dalam hal ini antar negara satu dengan negara lain yang berwujud kegiatan ekspor impor) demi mencapai keuntungan maksimal antara kedua belah pihak.³³

³¹ Bambang Utoyo, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia* (PT Grafindo Media Pratama, 2009).

³² UU No.7 Tahun 2014

³³ Aam Slamet Rusydiana, “Perdagangan Internasional,” t.t.

Kegiatan Impor adalah salah satu dari kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan dengan cara memasukkan barang dari suatu negara/luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Daerah pabean artinya wilayah negara yang berupa wilayah perairan, darat, udara, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.³⁴ Pada kegiatan perdagangan terdapat penjual dan pembeli sehingga dalam kegiatan impor melibatkan dua pihak yaitu dua negara yang sama-sama membutuhkan. Jika suatu negara melakukan kegiatan perdagangan impor tentu didorong oleh adanya kepentingan antar dua negara yaitu untuk stabilitas perekonomian negara karena negara banyak memiliki sektor industri yang beberapa membutuhkan bahan baku produksi dari negara lain karena belum bisa memenuhi sendiri atau memang di negara tersebut tidak terdapat bahan baku yang dibutuhkan. Menurut Andi Susilo mengatakan bahwa, “impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah pabean negara lain”.³⁵ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 juga mengatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam wilayah pabean.³⁶

Sedangkan limbah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa limbah adalah sisa proses produksi, bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga, barang cacat atau rusak yang tidak masuk kedalam proses produksi sehingga tidak digunakan dan

³⁴ S. H. Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor* (RAS, 2014).

³⁵ Andi Susilo, “Panduan Pintar Ekspor Impor,” *TransMedia, Jakarta*, 2013.

³⁶ Undang-Undang No.17 Tahun 2006

dibuang.³⁷ Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 Pasal 1 menyebutkan bahwa Bahan Berbahaya dan Beracun yang disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dan selanjutnya limbah dibagi ke dalam dua macam yaitu Limbah B3 dan Limbah Non B3. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3 dan Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan berupa sisa, skrap, reja yang tidak termasuk kedalam kategori limbah berbahaya dan beracun.³⁸ Kategori barang yang termasuk ke dalam Limbah Non B3 terdapat beberapa seperti kertas, plastik, logam dan masing masing memiliki Kode HS. Dan menurut Mahida mengatakan bahwa, “limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya sehingga secara langsung atau tidak langsung akan membahayakan kehidupan makhluk hidup dan lingkungan”.³⁹

Dari beberapa pengertian diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa Perdagangan Impor Limbah Non B3 adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa berupa memasukkan barang sisa suatu usaha atau kegiatan yang tidak termasuk ke dalam limbah berbahaya dan beracun ke dalam wilayah pabean Indonesia.

³⁷ “Arti kata limbah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Juni 2023, <https://kbbi.web.id/limbah>.

³⁸ Permendag Nomor 92 Tahun 2019

³⁹ U. N. Mahida, *Pencemaran air dan pemanfaatan limbah industri* (Rajawali pers, 2020).

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dibutuhkan dalam penelitian sebagai alat membaca atau meneropong data sehingga data yang dikumpulkan dapat fokus dan terarah tidak bias. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep Masyarakat Sipil Global atau *Global Civil Society* (GCS) untuk dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian “bagaimana upaya NGO ECOTON dalam menyuarakan penolakan terhadap perdagangan impor Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022.

Global Civil Society

Global Civil Society (GCS) atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan masyarakat sipil global. Istilah ini pada awalnya dikenalkan oleh Adam Ferguson dengan sebutan *Civitas Etat* dalam bahasa Skotlandia pada sekitar abad 18 dan kemudian diangkat oleh Hegel menjadi tema utama dalam karyanya yang berjudul *Civil Society*. Menurut Hegel, “masyarakat sipil (*Civil Society*) adalah sebuah bentuk gambaran antara konflik dan perpecahan dimana didalamnya terdapat berbagai kepentingan seperti kepentingan ekonomi, agama, dan solidaritas kelompok yang diorganisir dan dipertentangkan”. Perdebatan tentang konsep masyarakat sipil ini muncul ketika terjadi gerakan-gerakan sosial melawan pemerintah yang totaliter yang dulunya terjadi di Eropa Timur dan Asia Tengah. Melalui peristiwa tersebut dapat diketahui bahwa dalam prakteknya masyarakat sipil sebagai arena perjuangan dalam menggapai cita-cita atau

tujuan dan terdapat tanda awal munculnya pilar-pilar demokrasi.⁴⁰ Menurut Raffaele menyebutkan bahwa, “masyarakat sipil adalah sebuah ruang diluar pemerintahan, pasar, keluarga dimana didalamnya terdapat individu dan organisasi memajukan kepentingan bersama.”⁴¹ Sedangkan menurut Kaldor masyarakat sipil (*Civil Society*) adalah sebuah proses dimana para individu bertemu untuk sama-sama bernegosiasi, berpendapat, melawan atau setuju dengan penguasa politik (pemerintah) dan ekonomi (perusahaan) melalui berbagai macam gerakan, serikat buruh, asosiasi.⁴²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa masyarakat sipil (*Civil Society*) adalah ruang berproses para individu yang memiliki kepentingan sama sehingga membentuk sebuah kelompok gerakan, serikat, asosiasi untuk mencapai kepentingannya tersebut tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun (independen) dan tanpa ada paksaan (sukarela) sehingga murni karena ingin mencapai kepentingan bersama.

Menurut John Keane ia berpendapat bahwa, “*Global civil society is a vast, interconnected, and multi-layered social space that comprises many hundreds of thousands of self-directing or nongovernmental institutions and ways of life*”.⁴³ Masyarakat sipil global adalah masyarakat


⁴⁰ Jawahir Thontowi, “Peranan PBB dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7, no. 15 (2000): 34–47.

⁴¹ Raffaele Marchetti, “Global civil society,” dalam *International Relations* (E-International Relations Publishing, 2017), 78–86.

⁴² Mary Kaldor, “The idea of global civil society,” *International affairs* 79, no. 3 (2003): 583–93.

⁴³ John Keane, *Global civil society?* (Cambridge University Press, 2003).

yang luas karena cakupannya yang global sehingga aktor dapat lebih dari satu, saling terhubung karena adanya globalisasi dan saling berinteraksi satu sama lain, dan ruang sosialnya berlapis-lapis karena berupa gerakan, organisasi yang terdiri dari ratusan ribu institusi atau lembaga swadaya atau non pemerintahan (NGO) sehingga Keane juga menyatakan bahwa *Global Civil Society* (GCS) adalah sektor ketiga (*Third Sector*) diantara pasar dan negara yang maknanya diantara kepentingan ekonomi dan politik. Karena sifat GCS *inter-connected* yaitu saling terhubung dan saling berinteraksi maka menurut Keane kelompok GCS memanfaatkan adanya media massa elektronik seperti media sosial untuk mengumpulkan dan menginformasikan ke seluruh dunia terkait isu-isu yang berkaitan dengan kepentingannya.⁴⁴ Kemajuan teknologi adalah bentuk dari adanya globalisasi yang membuat setiap orang di berbagai negara dapat terhubung satu sama lain.



⁴⁴ Najamuddin Khairur Rijal dan Palupi Anggraheni, "Strategi Global Civil Society di Level Lokal: Kasus Earth Hour Malang," *Intermestic: Journal of International Studies* 4, no. 1 (2019): 28–45.

Bagan 1: Global Civil Society (Masyarakat Sipil Global)

Sumber: Dirangkai oleh penulis berdasarkan pendapat Raffael Marchetti

Munculnya *Global Civil Society* (GCS) yang didorong oleh adanya kepentingan maka diperlukan suatu cara agar kepentingan tersebut dapat tercapai seperti melakukan upaya-upaya atau aktifitas yang bersifat terus-menerus dalam jangka panjang selain itu GCS sendiri juga menginginkan adanya perubahan yang dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama sehingga hal tersebut perlu didukung dengan adanya upaya yang konsisten juga agar perubahan yang diinginkan dapat dirasakan dalam waktu yang lama.⁴⁵

Dalam melakukan aktifitasnya GCS selalu berpatokan pada nilai-nilai yang diusungnya karena nilai-nilai tersebut merepresentasikan tujuan yang ingin mereka raih. Nilai menjadi penting dalam setiap kerja GCS karena nilai tersebut yang akan menjadi patokan dalam setiap bentuk gerakan GCS seperti misalnya nilai tanpa kekerasan (*Non Violence*). Keane mengatakan bahwa, "... GCS adalah tempat yang aman untuk berlindung bagi nilai-nilai seperti tanpa kekerasan (*Non-violence*), toleransi, solidaritas, kasih sayang, pengelolaan lingkungan dan warisan budaya".⁴⁶ Menurut pendapat lain dari Richard mengatakan bahwa, "GCS adalah sebuah bentuk globalisasi dari bawah atau dapat dikatakan sebagai gerakan *bottom up* yang berpotensi menjadi juara dalam membagikan nilai-nilai

⁴⁵ Kiyoteru Tsutsui dan Christine Min Wotipka, "Global civil society and the international human rights movement: Citizen participation in human rights international nongovernmental organizations," *Social Forces* 83, no. 2 (2004): 587–620.

⁴⁶ Keane, *Global civil society?*

tatanan dunia secara luas seperti meminimalkan kekerasan, memaksimalkan kesejahteraan ekonomi, mewujudkan keadilan sosial dan politik, menjunjung tinggi kualitas lingkungan hidup”⁴⁷. Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa GCS dalam misinya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai karena membawa kepentingan bersama.

Maka nilai-nilai yang diusung oleh GCS diimplementasikan dalam setiap kegiatannya seperti menurut pendapat Scholte, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa aktifitas GCS seperti membicarakan isu-isu lintas negara atau transnasional seperti misalnya isu lingkungan, gender, HAM,dll; melakukan komunikasi lintas batas; memiliki organisasi global; dan bekerja atas dasar rasa solidaritas suprateritorial atau lintas batas karena bersifat global.⁴⁸

Terdapat aktifitas lain yang dilakukan GCS selain beberapa aktifitas menurut Scholte tersebut yaitu salah satunya menurut Marchetti yang mengatakan bahwa, “kampanye dapat menjadi lebih kuat karena mampu menjangkau lintas batas negara melalui adanya *Global Civil Society* yang berjejaring bersama dan saling berbagi ide dan sumber daya”.⁴⁹ Kampanye menjadi suatu bentuk komunikasi yang penting bagi GCS karena dengan kampanye masyarakat lain yang belum mengetahui adanya suatu permasalahan menjadi paham dan tahu sehingga akan ikut bergabung dan menyuarakan permasalahan yang sama sehingga GCS akan semakin banyak memiliki massa yang dapat dimobilisasi untuk mencapai

⁴⁷ Ibid., 64

⁴⁸ Jan Aart Scholte, “Global civil society: Changing the world?,” 1999.

⁴⁹ Marchetti, “Global civil society.”

kepentingan bersama. Kampanye GCS biasanya berbentuk aksi damai tanpa unsur kekerasan. Kampanye yang dilakukan GCS dengan misi memobilisasi masyarakat agar berpartisipasi dalam penyelesaian suatu isu permasalahan yang menimbulkan ketidakadilan merupakan salah satu aktifitas GCS yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diusung GCS itu sendiri. Menurut Rogers and Storey mengatakan bahwa, "Kampanye merupakan suatu rangkaian tindakan dalam berkomunikasi yang direncanakan dengan tujuan menciptakan suatu efek tertentu yang diharapkan dan berdampak pada khalayak umum dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu".⁵⁰

Selain berkampanye untuk memperkenalkan suatu isu kampanye GCS juga dilakukan dalam bentuk advokasi atau protes kepada pemimpin negara. Menurut Keck, "Advokasi adalah salah satu sumber ide, norma, identitas baru yang paling penting dalam sistem internasional".⁵¹ Advokasi penting karena sebagai sarana penyampaian maksud dan kepentingan kepada para pemimpin sehingga apa yang dicita-citakan dapat dipenuhi oleh pemimpin negara sebagai pihak yang berwenang dalam memerintah suatu negara. Menurut Julie mengatakan bahwa advokasi adalah suatu tindakan atau proses yang terarah yang bertujuan mempengaruhi orang lain untuk merubah suatu kebijakan publik.⁵² Maka advokasi dengan kampanye adalah dua hal yang saling berkaitan dan berjalan beriringan.

⁵⁰ Everett M. Rogers dan J. Douglas Storey, "Communication campaigns.," 1987.

⁵¹ David Chandler, *Constructing global civil society: morality and power in international relations* (Springer, 2004).

⁵² Zulyadi Teuku, "Advokasi Sosial," *Al-Bayan* 1, no. 1 (2004): 64.

Selain advokasi menurut Marchetti ada aktifitas lain yang dilakukan GCS yaitu memproduksi pengetahuan dan penciptaan kerangka dari suatu isu yang diangkat. Artinya ketika GCS sedang fokus pada suatu isu maka isu tersebut harus bisa dipahami dengan benar oleh masyarakat lain secara luas agar mobilisasi GCS semakin besar karena ketika masyarakat paham dengan suatu isu yang memerlukan keterlibatan publik maka mereka akan ikut mendukung dan bergabung untuk penyelesaian permasalahan atau isu demi perubahan hidup masyarakat. Maka dari itu produksi pengetahuan dilakukan terlebih dahulu setelah itu dapat disebarluaskan ke masyarakat yang biasanya melalui jalur ilmiah (penelitian) namun dapat juga dengan menggunakan aksi protes yang melibatkan massa dalam jumlah besar.⁵³ Selain penelitian, produksi pengetahuan juga dapat melalui edukasi yaitu dengan membagikan wawasan atau ilmu kepada orang lain dengan harapan setiap orang dapat berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Menurut Laura mengatakan bahwa, organisasi masyarakat sipil terlibat dalam hal pendidikan dan diseminasi pengetahuan⁵⁴ karena diseluruh dunia NGO dan organisasi non profit lainnya memang menawarkan pendidikan serta pelatihan dengan menyediakan pendidikan mulai tingkat dasar hingga tinggi bagi semua kalangan dari anak-anak hingga dewasa.⁵⁵

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Laura Suarsana, Heinz-Dieter Meyer, dan Johannes Glückler, "The place of civil society in the creation of knowledge," *Knowledge and civil society*, 2022, 1–16.

⁵⁵ Heinz-Dieter Meyer dan William Lowe Boyd, "Civil society, pluralism, and education: Introduction and overview," *Education between state, markets, and civil society. Comparative perspectives*, 2001, 1–13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran umum secara lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti.⁵⁶ Pada penelitian ini membahas upaya yang dilakukan salah satu lembaga NGO, ECOTON dalam menyuarakan penolakan terhadap adanya praktik perdagangan impor Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022 sehingga penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran umum secara lengkap tentang upaya ECOTON dalam menyuarakan penolakan terhadap impor Limbah Non B3 antar negara tersebut dan juga akan dijelaskan tentang adanya fenomena perdagangan impor limbah antar negara.

Sedangkan metode kualitatif menurut Sugiyono mengatakan bahwa metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek yang alamiah atau yang bersifat apa adanya tanpa ada manipulasi atau campur tangan siapapun dimana peneliti sebagai alat utama dari penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi yaitu gabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan analisis data

⁵⁶ Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV

yang bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian akan lebih menekankan pada pemahaman pada suatu makna, memahami adanya keunikan pada suatu fenomena, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁵⁷ Penelitian yang berjudul Upaya ECOTON Dalam Menyuarakan Penolakan Terhadap Praktik Perdagangan Impor Limbah Non B3 Antara Indonesia Belanda Tahun 2021-2022 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif karena peneliti ingin memberikan gambaran umum tentang suatu fenomena terjadinya perdagangan impor Limbah Non B3 antara Indonesia Belanda pada tahun 2021-2022 yang bertentangan dengan Konvensi Basel. Fenomena tersebut berdampak pada lingkungan sehingga mendapatkan perhatian dari salah satu lembaga NGO ECOTON yang pada akhirnya ECOTON melakukan berbagai upaya untuk menyuarakan penolakan terhadap adanya perdagangan tersebut melalui pemerintah Indonesia sebagai pihak yang berwenang di suatu negara.

B. Unit dan Level Analisis

Unit analisis adalah suatu hal yang diteliti dimana dapat berupa benda, individu, kelompok yang juga menjadi subjek penelitian.⁵⁸ Menurut Sugiyono, unit analisis adalah sesuatu yang dijadikan sebagai fokus penelitian.⁵⁹ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dalam penelitian ini unit analisisnya adalah lembaga ECOTON.

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Jazim Hamidi, "Metode penelitian kualitatif," *Malang: UMM Pres*, 2004.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*

Sedangkan untuk level analisis menurut Breuning, setidaknya terdapat tiga level analisis dalam penelitian, yaitu level analisis individu, negara dan sistem. Pada penelitian ini level analisis yang digunakan adalah level analisis negara karena level analisis tersebut fokus pada faktor-faktor internal di negara tersebut yang dapat mempengaruhi kondisi suatu negara seperti misalnya keberadaan kelompok masyarakat tertentu sehingga peneliti mengumpulkan data dari lembaga ECOTON sebagai bagian dari NGO di Indonesia yang dapat mempengaruhi pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan terutama di isu lingkungan.

C. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel atau Teknik Sampling menurut Soegiyono, “Teknik sampling adalah bagian dari teknik pengambilan sampel”. Teknik sampling memiliki berbagai macam bentuk namun pada penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive*. Teknik sampling *purposive* adalah salah satu bagian dari *Nonprobability Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jadi dalam satu populasi tidak semua anggota dipilih oleh peneliti untuk dijadikan sampel melainkan akan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono, “teknik sampling *purposive* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan melakukan pertimbangan terlebih dahulu misalnya seperti menentukan narasumber atau informan

yang memang jawabannya nanti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti”.⁶⁰ Peneliti akan menunjuk narasumber yang memang menguasai isu permasalahan yang diteliti sehingga dalam penelitian ini peneliti akan menunjuk pendiri dan staff dari NGO ECOTON sebagai informan dalam penelitian ini karena yang banyak menguasai segala informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Adapun salah satu pejabat lembaga pemerintah lain seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, juga ditunjuk oleh peneliti sebagai informan karena yang berwenang dalam mengatur dan melakukan perdagangan impor Limbah Non B3 adalah pemerintah Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data itu sendiri, peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Adapun definisi data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama seperti seorang tokoh, narasumber atau stake holder yang benar benar sebagai rujukan awal sebuah data. Dalam hal ini penulis ingin mewawancarai pihak lembaga ECOTON serta dari beberapa lembaga pemerintahan seperti dari Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Kementrian Lingkungan Hidup.

Teknik pengumpulan data dalam bentuk kegiatan wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau langsung dan secara daring dengan cara yang terstruktur demi menggali banyak data dan informasi yang

⁶⁰ *Ibid*

banyak dan akurat. Tidak hanya melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi secara langsung untuk mengamati situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga akan didapatkan fakta yang sebenarnya. Selain data primer penulis juga menggunakan data sekunder berupa studi pustaka yang merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, artikel, tesis, skripsi, *hand out*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang di kutip di dalam penulisan skripsi . Sedangkan studi kepustakaan yang digunakan peneliti adalah, meliputi artikel, buku, karya ilmiah, skripsi, tesis, berita, dan lain-lain yang terekspos secara resmi sebagai data sekunder. Pada data sekunder ini berkaitan dengan data dari Kementerian Perdagangan terkait kebijakan perdagangan internasional juga dari data Bea Cukai terkait keluar masuknya barang di Indonesia dan juga dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait dampak sampah impor ke lingkungan.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Soegiyono, “analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang sudah diperoleh sebelumnya melalui hasil wawancara dengan berbagai narasumber, catatan hasil temuan di lapangan dan dokumentasi secara sistematis”. Melakukan analisis data yaitu dengan cara menyatukan data ke dalam beberapa kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan

menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁶¹ Ada beberapa tahapan yang dilalui peneliti pada teknik analisis data yang menggunakan metode kualitatif yaitu:

a). Reduksi Data

Menurut Soegiyono, “reduksi data adalah memilih, meringkas poin-poin atau pokok-pokok yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan sesuai dengan topik penelitian sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas yang dapat membuat peneliti lebih mudah melakukan pengumpulan data selanjutnya”.⁶² Dalam melakukan reduksi data tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian menjadi panduan sehingga data yang didapatkan benar-benar bisa mendukung penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan metode wawancara sehingga ketika melakukan reduksi data peneliti akan menggolongkan data yang didapatkan karena hasil wawancara selalu berbentuk tidak beraturan seperti misalnya wawancara bersama pihak ECOTON akan dibedakan dengan wawancara bersama pihak Kementerian Lingkungan Hidup, Bea Cukai,dll sehingga akan memudahkan peneliti ketika akan melakukan penyajian data dan menganalisis data.

b). Penyajian Data

Menurut Soegiyono, “penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel atau diagram, bagan, uraian singkat, dan sejenisnya

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

namun pada umumnya yang sering ditemukan pada penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk teks narasi”⁶³ Dengan penyajian data maka data sudah dikelompokkan dan tersusun dalam pola-pola hubungan sehingga akan memudahkan dalam memahami apa yang sebenarnya terjadi, membuat rencana kerja selanjutnya berdasarkan yang telah dipahami tersebut.

c). Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Ketika reduksi dan penyajian data sudah dilakukan maka peneliti melakukan verifikasi terhadap data-data yang sudah ada. Verifikasi bertujuan agar data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan atau kredibel. Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan dari awal hingga akhir sehingga dipastikan data-data tersebut sudah sesuai dengan sumber data tersebut didapatkan. Ketika verifikasi sudah dilakukan maka dibutuhkan penarikan kesimpulan untuk mendapat suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti. Menurut Soegiyono kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah sejak awal namun hal tersebut hanya bersifat sementara karena akan berkembang sesuai dengan fakta atau bukti-bukti yang didapatkan di lapangan.⁶⁴ Kesimpulan yang didapatkan akan dijelaskan oleh peneliti pada Bab V penelitian ini.

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Ibid

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Soegiyono, “uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa cara seperti Uji Kredibilitas Data (Validitas Internal), Uji *Transferability* (Validitas Eksternal), Uji *Dependability* (Reliabilitas), dan Uji *Confirmablity* (Objektifitas)”. Dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas data untuk menguji tentang keabsahan data yang sudah didapatkan. Menurut Soegiyono, “uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan yaitu peneliti melakukan pengamatan ke lapangan kembali dengan mewawancarai narasumber yang sama atau berbeda, diskusi dengan teman, triangulasi, *member check*.”

Pada teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi, dan *member check*. Bentuk triangulasi yang digunakan yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara menggali informasi dari beberapa lembaga pemerintah yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Bea Cukai, serta dari LSM. Data dari sumber-sumber tersebut dideskripsikan dan dikategorikan sehingga didapatkan pernyataan mana yang sama atau spesifik dan mana yang berbeda. Sedangkan Triangulasi Teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber yang sama yaitu lembaga pemerintah. Ketika hasil dari ketiga teknik tersebut memiliki

kesamaan atau keterkaitan maka dapat dipastikan bahwa data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti juga melakukan *member check* yaitu melakukan pengecekan terhadap data yang didapatkan dan disepakati oleh narasumber yaitu seperti peneliti mendengarkan kembali rekaman hasil wawancara dan mencocokkan dengan teks hasil wawancara dan setelah itu dikonfirmasi kepada pihak lembaga pemerintahan dan LSM terkait.

G. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di salah satu organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau *Non Governmental Organization* (NGO) Asosiasi Zero Waste Indonesia (AZWI) melalui kolaboratornya yaitu *Ecological Observation and Wetland Conservation* (ECOTON) karena ECOTON sebagai NGO yang banyak berkontribusi pada lingkungan di Indonesia terutama pada permasalahan impor limbah sehingga ECOTON menjadi subjek penelitian. Penelitian dilakukan selama 3 bulan mulai bulan Maret hingga Mei.

H. Tahap Penelitian

1. Tahap Persiapan dan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti memulai dengan mengumpulkan beberapa fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian seperti mengakses data-data ekspor impor Indonesia melalui website UN

COMTRADE dan melalui TRADEMAP selain itu juga melihat pada website Uni Eropa terkait kebijakan-kebijakan yang mengatur ekspor impor terutama pada perpindahan limbah dan selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait untuk melengkapi data yang kurang dan ditambah dengan mencari artikel atau penelitian lain yang dapat mendukung analisis data ketika sudah terkumpul semua.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan kegiatan penelitian yang diawali dengan melaksanakan wawancara dengan pihak ECOTON di Bulan Maret hingga Mei 2023 dan wawancara dengan beberapa pihak dari lembaga pemerintah terkait seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai pada bulan Januari hingga Maret 2023 agar mendukung data penelitian karena pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan perdagangan impor Limbah Non B3. Pelaksanaan penelitian dilakukan beberapa bulan karena terdapat banyak pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan beberapa kali secara daring dan ditambah dengan diskusi membahas topik penelitian ini.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mulai membuat rancangan skema atau alur penulisan yang berdasar pada data-data yang sudah

diperoleh. Data yang diperoleh tidak hanya didukung dengan hasil wawancara namun juga didukung oleh artikel ilmiah, skripsi lain, website yang bisa menjadi penunjang dalam penelitian. Peneliti juga akan melakukan seleksi terhadap data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan.

4. Tahap Laporan

Pada tahap ini peneliti mulai menulis hasil penelitian berdasarkan data-data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dan observasi dengan ECOTON dan beberapa pihak lembaga pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan ekspor impor limbah. Peneliti mengemas hasil wawancara yang berbentuk skrip ke dalam bentuk teks penelitian berupa skripsi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini peneliti akan memberikan pemaparan data terkait hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti ketika melakukan penelitian di Lembaga NGO ECOTON dan beberapa lembaga pemerintahan serta pada salah satu desa di Jawa Timur yang menjadi tempat pembuangan limbah impor sisa dari beberapa industri kertas disekitarnya. Pemaparan berupa penjelasan ini diberikan guna menjawab pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan sebelumnya.

Data yang akan disajikan pada bab ini oleh peneliti merupakan data yang sudah peneliti dapatkan selama proses penelitian dengan beberapa metode yaitu wawancara dan observasi berupa pengamatan secara langsung. Data akan disajikan dengan sistematis dan terperinci serta penjelasan yang detail agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini.

Pada penelitian ini juga akan diberikan penjelasan terkait hasil analisis data dengan menggunakan konsep Masyarakat Sipil Global atau *Global Civil Society* (GCS) yang terdapat kaitannya dengan upaya ECOTON dalam menyuarakan penolakan terhadap perdagangan impor Limbah Non B3 antara Indonesia Belanda Tahun 2021-2022 sehingga hasil analisis data yang akan disajikan peneliti akan relevan dengan konsep yang digunakan. Data akan dibagi ke dalam empat sub bab dibawah ini.

A. Fenomena Impor Limbah Non B3 di Indonesia

Terjadinya impor limbah diawali pada tahun 1980 an yang pada saat itu terdapat dua kapal yang bernama Khian Sea dan Karin B didapati sedang membawa limbah dan dalam proses membuang di wilayah Afrika. Negara berkembang seperti Afrika rawan dijadikan tempat pembuangan limbah oleh negara maju karena sistem pengawasan yang kurang dan tidak ada peraturan yang tegas sehingga dengan mudah negara maju mengirim limbah ilegal ke Afrika dan hal itu membuat negara berkembang menjadi pihak yang dirugikan karena lingkungan menjadi rusak akibat pencemaran limbah. Peristiwa tersebut adalah awal mula dibentuknya Konvensi Basel yang mengatur perpindahan limbah lintas negara agar tidak merugikan negara berkembang. Di Indonesia adanya perdagangan impor Limbah Non B3 seperti kertas dan plastik juga sudah berlangsung sejak lama sekitar tahun 90 an dimana industri kertas mulai mengalami perkembangan pesat. Namun mulai terdapat masalah ketika sekitar tahun 2013 Tiongkok mulai melakukan pembatasan terhadap impor limbah plastik dan puncaknya terjadi di 2018 saat Tiongkok memberlakukan kebijakan *National Sword* yang menyebabkan tahun 2018 hingga 2020 Indonesia kebanjiran limbah impor. Limbah impor dapat masuk ke Indonesia karena industri kertas dan daur ulang plastik yang mendatangkannya.

Terdapat beberapa alasan mengapa praktik perdagangan ekspor impor Limbah Non B3 antar negara maju dan berkembang dalam hal ini Uni Eropa dengan Indonesia masih terjadi hingga saat ini meskipun sudah terdapat

peraturan perpindahan lintas batas limbah yang dituangkan dalam bentuk Konvensi yaitu Konvensi Basel. Indonesia memiliki industri pulp dan kertas yang jumlahnya sangat banyak. Hampir setiap tahun terdapat industri baru yang berdiri. Hal tersebut dapat diketahui dari data Kementerian Perindustrian yang menyebutkan bahwa pada tahun 2021 industri pulp dan kertas Indonesia sudah berjumlah 99 industri dan di tahun 2022 industri pulp dan kertas sudah berjumlah 103 perusahaan.⁶⁵ Industri pulp dan kertas di Indonesia mayoritas berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kertas memang pada dasarnya mengambil serat kayu sebagai bahan bakunya dan di Indonesia sendiri memiliki sumber bahan baku yang melimpah karena beriklim tropis sehingga banyak tumbuhan maupun pepohonan tumbuh subur.

Namun bahan baku yang melimpah bukan menjadi alasan mengapa terdapat banyak sekali industri kertas di Indonesia karena industri kertas di Indonesia justru sebagian besar menggunakan bahan baku kertas daur ulang impor. Organisasi NGO dari Indonesia yang fokus pada masalah isu lingkungan dan juga bagian dari Asosiasi Zero Waste Indonesia, ECOTON (*Ecological Observation and Wetland Conservation*) menyebutkan bahwa industri kertas paling banyak terdapat di Jawa Timur. 22 perusahaan kertas di Jawa Timur sebanyak 80% bahan bakunya masih mengandalkan limbah kertas daur ulang impor dari luar negeri seperti dari Eropa, Amerika, Australia.⁶⁶ Para pelaku industri kertas berpandangan bahwa bahan baku impor itu biaya produksinya lebih murah dibandingkan harus menggunakan bahan baku murni

⁶⁵ Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Perindustrian. (2021). *Buku Analisis Pembangunan Industri Edisi IV*

⁶⁶ Kholid Basyaiban, wawancara oleh peneliti, 09 Mei 2023

yang masih dalam keadaan baru belum kedepannya dampak yang akan ditimbulkan jika terlalu banyak melakukan eksploitasi terhadap pepohonan yang akan merusak lingkungan dan juga hal tersebut sudah termasuk kedalam pola Ekonomi Sirkular dimana limbah kertas dimanfaatkan atau diproduksi kembali menjadi kertas baru dan bahan baku kertas daur ulang dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan industri kertas karena terkendala masalah pemilahan limbah. Orang Indonesia belum mampu memilah sampah sehingga sampah masih dalam keadaan tercampur aduk dan akan memakan biaya dan waktu banyak jika harus mengolah itu sehingga mengapa mereka memilih untuk mendatangkan bahan baku secara impor dari luar negeri.

Menurut Konvensi Basel perpindahan lintas batas limbah atau kegiatan ekspor impor bahan baku dalam hal ini limbah kertas daur ulang memang diperbolehkan. Hal tersebut tercantum pada *Annex IX* Konvensi Basel pada kategori B dengan Kode B3020 dengan keterangan limbah yang mengandung konstituen organik walaupun mungkin mengandung bahan logam dan bahan anorganik.⁶⁷ Limbah kertas yang diperbolehkan ada bermacam-macam seperti scrap kertas yang tidak disortir, kertas karton, kertas yang terbuat dari pulp mekanis seperti majalah, koran. Limbah-limbah kertas tersebut diizinkan atau diperbolehkan untuk dipindahkan melintasi batas negara dalam artian ekspor impor selama limbah-limbah tersebut tidak tercampur dengan limbah-limbah B3 yang berbahaya sehingga harus benar-benar dipastikan limbah-limbah kertas tersebut dalam keadaan murni tanpa kontaminasi limbah atau senyawa

⁶⁷ *Text an Annexes Basel Convention*

kimia lain. Uni Eropa sebagai negara peratifikasi Konvensi Basel juga telah memiliki peraturannya masing-masing yang mengatur perpindahan lintas batas limbah.

Pada Uni Eropa terdapat peraturan *European Union Waste Shipment Regulation* (EU WSR). EU WSR ini membatasi ekspor enam jenis limbah yang terdiri dari limbah kertas, plastik, karet, kaca, tekstil, dan logam.⁶⁸ Adapun tujuan dari peraturan tersebut yaitu untuk menekan terjadinya perpindahan limbah secara ilegal dari Uni Eropa ke negara lain terutama negara non OECD atau negara ketiga sehingga Uni Eropa bertekad akan memanfaatkan atau mendaur ulang kembali terlebih dahulu limbah-limbah yang mereka hasilkan demi memaksimalkan potensi ekonomi mereka meskipun sisa-sisanya nanti tetap akan berpindah ke negara lain namun menggunakan prosedur yang sesuai dengan Konvensi Basel.

Adapun prosedur yang dimaksud yaitu *Prior Notification and Informed Consent* (PIC). PIC adalah suatu dokumen pemberitahuan yang dikirim dari negara pengirim limbah kepada negara penerima limbah dan juga ke negara transit sebagai bukti bahwa akan ada perpindahan limbah sehingga negara penerima dan negara transit akan mengetahui seperti apa kriteria dan jumlah limbah yang akan diterima. Dokumen PIC ini penting sebagai prosedur karena dengan adanya PIC negara penerima yang mayoritas adalah negara berkembang tidak akan merasa dirugikan atas masuknya limbah ke negaranya dan negara penerima memiliki hak untuk menerima atau menolak limbah jika

⁶⁸ Rino Adi, wawancara oleh peneliti, 19 Januari 2023

tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. PIC akan dikirim melalui pos, fax, bahkan email dari negara pengirim ke negara penerima. PIC ini juga dipandang sebagai bagian dari sistem kontrol Konvensi Basel dimana terdapat empat tahapan kunci yang terdiri dari pemberitahuan, persetujuan dan penerbitan dokumen perpindahan (PIC), perpindahan lintas batas, dan konfirmasi pembuangan (*Disposal*).

Dalam pasal 6 Konvensi Basel disebutkan bahwa Negara pengirim limbah harus memberitahukan atau meminta pihak pengeksportur untuk memberitahukan secara tertulis melalui pejabat pemerintah yang berwenang di negara pengirim limbah atas usulan perpindahan lintas batas limbah berbahaya atau limbah lainnya. Pemberitahuan tersebut harus memuat pernyataan dan informasi sesuai yang tercantum pada *Annex V A* Konvensi Basel dan ditulis menggunakan bahasa negara penerima limbah serta cukup satu pemberitahuan saja yang dikirim. Adapun *Annex V A* yang dimaksud yaitu terkait hal-hal apa saja yang harus dicantumkan pada PIC yaitu:

1. Alasan dilakukannya ekspor limbah
2. Siapa pihak pengeksporturnya
3. Generator limbah dan tempatnya. Generator berarti setiap orang yang kegiatannya menghasilkan limbah berbahaya atau limbah lainnya.
4. Disposer limbah dan tempatnya. Disposer berarti orang atau pihak yang mengangkut limbah ke negara lain atau bisa disebut pembuang limbah.

5. Otoritas negara pengekspor limbah. Otoritas dalam hal ini yang dimaksud yaitu lembaga yang berwenang dalam menangani limbah
6. Negara transit. Artinya selama perjalanan limbah menuju negara penerima pasti akan melewati batas yurisdiksi negara lain sehingga harus izin ke negara transit.
7. Otoritas Negara Penerima atau Pengimpor Limbah
8. Pemberitahuan secara umum
9. Perkiraan tanggal pengiriman limbah disertai dengan lama perjalanannya dan titik keluar masuknya
10. Sarana Transportasi yang digunakan
11. Informasi terkait asuransi yang menjamin pengiriman limbah
12. Taksiran jumlah limbah atau volume dan jenis kemasan atau wadah yang digunakan misalnya seperti drum, tanker, dll

Beberapa poin diatas adalah hal-hal yang harus tercantum pada PIC sebelum ada kesepakatan untuk perpindahan limbah. Negara pengimpor harus mengetahui secara detail terkait limbah yang akan dikirim melalui PIC dan setelah itu negara pengimpor berhak menyetujui atau menolak.⁶⁹Dalam PIC tersebut sudah diatur sedemikian rupa dengan rinci dan detail dengan harapan limbah yang dihasilkan industri negara maju benar-benar diolah atau dibuang dengan cara berwawasan lingkungan sehingga tidak merugikan pihak lain seperti negara berkembang.

⁶⁹ Jonathan Krueger, "Prior informed consent and the Basel Convention: the hazards of what isn't known," *The Journal of Environment & Development* 7, no. 2 (1998): 115–37.

Selain PIC terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh kedua pihak yaitu Persetujuan Impor dan Laporan Surveyor (PI dan LS). Di Indonesia prosedur mendapatkan Persetujuan Impor harus ditempuh oleh eksportir di kementerian perdagangan sebagai badan yang berwenang dalam mengeluarkan izin ekspor impor barang dengan rekomendasi beberapa kementerian terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri. Maka ketika rekomendasi dari beberapa kementerian sudah didapatkan eksportir bisa mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan. Pada Konvensi Basel juga telah dijelaskan bahwasannya setiap negara anggota konvensi harus menunjuk salah satu lembaganya sebagai *Focal Point* yaitu lembaga yang bertanggung jawab menangani adanya perpindahan lintas batas limbah dalam hal ini di Indonesia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi *Focal Point* dalam Konvensi Basel. Maka dari itu para pelaku industri kertas dan daur ulang plastik yang ingin mendatangkan bahan baku dari luar negeri harus sudah melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut. Namun menurut temuan fakta dilapangan oleh NGO ECOTON menyebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapannya di lapangan yang cenderung mengarah pada bentuk pelanggaran.

Dalam Konvensi Basel serta peraturan di Indonesia memang diizinkan suatu industri melakukan impor limbah untuk kepentingan bahan baku selama hal tersebut sesuai dengan ketentuan karena terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk limbah apa saja yang diizinkan untuk impor maka dalam hal ini disebut dengan Limbah Non B3. Dalam Konvensi Basel limbah diizinkan ekspor atau impor jika tidak termasuk kedalam kriteria sebagai limbah berbahaya seperti beracun, mudah terbakar dan meledak namun tidak semua negara anggota konvensi memiliki peraturan yang sama terkait limbah sehingga konvensi tetap mengembalikan kepada masing-masing peraturan negara anggota atau peraturan domestiknya.

Di Indonesia terdapat Peraturan Kementerian Perdagangan terbaru yaitu PERMENDAG Nomor 25 Tahun 2022 yang mengatur tentang ketentuan impor limbah Non B3 sebagai bahan baku industri yang salah satu syaratnya yaitu limbah harus bersifat homogen dan tidak diambil dari *landfill* atau TPA di negara lain dan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri bersama Bea Cukai dan Kepolisian RI yang diputuskan pada tahun 2020 yang didalamnya menyatakan bahwa impuritas bahan kontaminasi yang menyertai limbah adalah 2% namun menurut keterangan pihak NGO ECOTON menjelaskan bahwa berdasarkan temuan mereka didapati bahwa dalam satu peti kemas berisi Limbah Non B3 berupa kertas ditemukan barang kontaminasi atau penyerta seperti skrap plastik hingga 40% sehingga yang dimanfaatkan industri kertas hanya 60% saja. Hal

seperti ini disebut sebagai praktik perdagangan ekspor impor Pseudo-legal yang artinya barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan karena sudah jelas peraturan hanya mengizinkan kontaminasi 2% justru yang ditemukan melebihi 2%.⁷⁰ Barang kontaminasi tersebut oleh industri kertas dibuang di area terbuka atau *dumping site* di pedesaan seperti di Desa Bangun Mojokerto dan Prambon Sidoarjo.

Oleh warga sekitar akhirnya dimanfaatkan dengan dijual kembali kepada para produsen industri makanan usus, kerupuk yang ada disekitar Sidoarjo dan Mojokerto.⁷¹ Namun kini seperti di desa Bangun Mojokerto sudah mulai bersih dari sampah karena beberapa pabrik kertas mulai banyak yang patuh untuk tidak membuang limbahnya ke pedesaan dan diolah di insineratornya sendiri meskipun hingga saat ini menurut temuan ECOTON masih terdapat 3 perusahaan yang masih nakal membuang sisa limbahnya ke pedesaan seperti yang peneliti temukan di Desa Prambon, Sidoarjo dimana setiap harinya terlihat berlalu lalang truk-truk pengangkut limbah skrap plastik dari pabrik kertas PT Eratama dan Mekabox daerah Ngoro, Mojokerto dan salah satu pabrik dari daerah Beji, Pasuruan.

⁷⁰ Wahyudi, Anggara, dan Zein, "Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah Di Indonesia."

⁷¹ Kholid Basyaiban, wawancara oleh peneliti, 09 Mei 2023



Gambar 1: Timbunan sampah berupa skrap plastik sisa impor

Sumber: Wilayah Desa Gedangrowo Prambon, Sidoarjo



Gambar 2: Temuan ECOTON berupa sisa bungkus makanan berbahasa Belanda

Sumber: Website PSF

<https://www.plasticsoupfoundation.org/en/2022/09/netherlands-pivotal-in-global-export-of-plastic-waste-to-non-western-countries-report-finds/>

Hal tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran terhadap peraturan yang ada karena masalah impuritas yang melebihi 2%. ECOTON juga menjelaskan alasan dibalik pelanggaran tersebut mengapa dapat terjadi hal itu karena kurangnya pengawasan oleh pemerintah Indonesia melalui Bea Cukai dan dinilai pemerintah juga kurang tegas karena dapat lolosnya peti kemas berisi limbah yang melebihi impuritas barang kontaminasinya. Menurut ECOTON agar tidak terjadi kemacetan akibat antrian bongkar muat peti kemas di pelabuhan yang harus melalui inspeksi satu persatu di Bea Cukai maka dalam hal inspeksi atau pengawasan dan pengecekan Bea Cukai sebagai lembaga yang berwenang membuat skema pengaturan dengan memiliki beberapa jalur seperti: Prioritas, Jalur Hijau, Jalur Merah, Jalur Kuning.

- Jalur Merah

Jalur Merah berarti barang ekspor impor wajib cek fisik dan cek dokumen setelah dinyatakan memenuhi syarat barang tersebut dapat keluar dari Kawasan Pabean

- Jalur Kuning

Jalur Kuning berarti barang ekspor impor wajib cek dokumen namun jika masih dirasa kurang maka dibutuhkan pengecekan lebih lanjut di jalur merah. Jika sudah cukup dan tidak ada masalah maka bisa dikeluarkan dari Kawasan Pabean


- Jalur Hijau

Jalur Hijau Berarti barang ekspor impor wajib cek dokumen namun tanpa cek fisik dan bisa langsung keluar dari Kawasan Pabean

- Prioritas

Menurut pihak Bea Cukai Prioritas bukan bagian dari jalur inspeksi atau pengecekan di Bea Cukai namun lebih kepada sesuatu yang melekat pada subjek yang jika dianalogikan yaitu seperti dalam dunia perbankan dimana terdapat nasabah prioritas yang mendapat keistimewaan dan keunggulan dalam pelayanan suatu bank.⁷²

⁷² Widy, wawancara oleh peneliti, 24 Februari 2023



Gambar 3: Jalur Inspeksi di Direktorat Jenderal Bea Cukai

Sumber: Dokumen Nexus3 dan ECOTON

<https://www.nexus3foundation.org/2022/11/03/indonesia-waste-trade-updatesfocusing-on-plastic-andpaper-waste-in-indonesia/>

Dan yang menjadi masalah adalah ketika para pihak importir Limbah Non B3 yang mayoritas industri kertas melalui jalur hijau dan prioritas dalam hal impor bahan baku sehingga peti kemas lolos dalam pengawasan karena langsung keluar Kawasan Pabean dan menuju industrinya. Hal itu membuat Limbah Non B3 dengan barang kontaminasi berjumlah banyak masuk ke wilayah Indonesia dan berpotensi mencemari lingkungan di Indonesia.⁷³ Meskipun telah terdapat Laporan Surveyor (LS) hal itu tidak menjamin kebersihan Limbah Non B3 yang diimpor ke Indonesia karena beberapa pihak pengirim Limbah Non B3 masih melanggar peraturan di Indonesia.⁷⁴ Selain itu adanya Prior In Consent (PIC) juga belum menjamin kepatuhan karena PIC bersifat Negara ke Negara atau *Government to Government* (G to G) sehingga pihak eksportir dan importir tetap

⁷³ Kholid Basyaiban, wawancara oleh peneliti, 09 Mei 2023

⁷⁴ Nexus3 Foundation (2022). Indonesia Waste Trade Updates: Focusing on Plastic and Paper Waste in Indonesia

bisa saja melakukan pelanggaran demi kepentingan bisnis.⁷⁵ Bentuk pelanggaran yang dilakukan yaitu label yang terdapat pada peti kemas tidak sesuai dengan isi selain itu menurut Kruegger mengatakan bahwa PIC tidak dapat berjalan dengan semestinya di negara importir yang mayoritas negara berkembang karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang kurang kompeten dalam menangani permasalahan hingga permasalahan keuangan.⁷⁶

B. Dampak adanya Impor Limbah Non B3 di Indonesia

Perdagangan Limbah Non B3 yang masih terjadi menjadi salah satu perhatian memberikan dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan. Menurut Bapak Prigi Arisandi, Sungai Brantas yang menjadi sumber air utama bagi masyarakat Surabaya umumnya telah tercemar oleh limbah-limbah industri di sekitarnya seperti misalnya pabrik kertas itu sendiri. Banyak industri di Jawa Timur berdiri di pinggir Sungai Brantas karena untuk pembuangan limbahnya sehingga mereka banyak yang tidak mengolah limbahnya sendiri namun langsung dialirkan ke Sungai Brantas lebih lagi untuk pabrik kertas yang banyak membutuhkan air untuk proses produksinya sehingga banyak mengambil air dari Sungai Brantas. Limbah yang dibuang ke sungai secara langsung mengakibatkan sungai tercemar unsur-unsur berbahaya seperti mikroplastik, dsb. Selain pencemaran air sungai oleh limbah impor, sisa limbah impor seperti sisa bahan kontaminasi berupa skrap plastik juga dibuang ke pemukiman warga

⁷⁵ Widy, wawancara oleh peneliti, 24 Februari 2023

⁷⁶ Kruegger, "Prior informed consent and the Basel Convention."

sekitar. Oleh warga skrap plastik sisa limbah impor yang tidak digunakan dalam proses produksi di pabrik kertas dijual kembali kepada para pelaku industri kecil yang membutuhkan untuk bahan bakar saat pemasakan produknya seperti misalnya pada industri kerupuk dan usus. Selain dijual limbah impor juga dibiarkan menumpuk dan akhirnya akan dibakar. Pembakaran limbah berupa skrap plastik akan menyebarkan senyawa kimia bernama dioksin yang dapat menyebabkan pencemaran udara.⁷⁷ Selain itu tanah juga akan tercemar karena sifat plastik yang sulit terurai hingga membutuhkan waktu ratusan tahun untuk memastikan plastik tersebut dalam keadaan hancur dan hilang.

C. Jaringan ECOTON yang ada di Indonesia dan di Luar Negeri

ECOTON bukan satu-satunya NGO yang berfokus lingkungan melainkan ECOTON menjadi salah satu bagian dari adanya kumpulan NGO yang tergabung dalam satu wadah berbentuk aliansi yang dikenal dengan nama *Aliansi Zero Waste Indonesia* (AZWI). Aliansi ini terdiri dari sepuluh anggota kolaborator termasuk ECOTON yang sama-sama NGO dalam bidang lingkungan seperti berikut:

- **Nexus3 Foundation**

Nexus3 bertempat di Provinsi Bali yang berfokus pada perlindungan masyarakat terutama pada kelompok rentan terhadap adanya dampak pembangunan sehingga dapat tercipta masa depan yang bebas racun dan berkelanjutan

⁷⁷ Kholid Basyaiban, wawancara oleh peneliti, 09 Mei 2023

- **Nol Sampah**

Nol Sampah berfokus pada masalah pengelolaan sampah di beberapa daerah di Jawa Timur seperti kawasan nelayan dan hutan mangrove. NGO ini memiliki jaringan kuat dengan beberapa NGO lokal dan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- **WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia)**

WALHI menyatukan 489 NGO lain dan kelompok pecinta alam dan 156 individu di seluruh Indonesia. WALHI memiliki kantor pada 28 provinsi dari total 34 provinsi di Indonesia. WALHI berfokus pada penanganan konflik agraria, deforestasi, hak-hak adat petani, pesisir dan laut.

- **Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP)**

GIDKP berfokus pada kampanye penghentian penggunaan kantong plastik sekali pakai. GIDKP telah berhasil melakukan advokasi terhadap kebijakan uji coba nasional dalam penghentian penggunaan kantong plastik secara gratis dan menjadi mitra pemerintah dalam memberikan input kebijakan, bantuan teknis, dll.

- **PPLH Bali (Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup)**

PPLH fokus pada pendidikan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan mereka terhadap lingkungan.

- **ICEL (Indonesian Center for Environmental Law)**

ICEL fokus pada peningkatan kualitas lingkungan bagi generasi sekarang dan untuk generasi masa depan. ICEL memiliki jaringan internasional dengan para pemangku kepentingan.

- **Greenpeace**

Greenpeace adalah salah satu NGO terkenal di dunia karena greenpeace berada di lebih dari 55 negara dan memiliki 3 tempat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Greenpeace berfokus pada kampanye menjaga kelestarian bumi dengan keanekaragamannya.

- **Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB)**

YPBB berfokus pada pengelolaan sampah di perkotaan seperti peraturan pengelolaan sampah terpilah dari sumber di sejumlah perkotaan.

- **Gita Pertiwi**

Gita Pertiwi berfokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terutama kaum perempuan karena ketika terjadi masalah dalam rangka percepatan pembangunan yang akan berdampak pada lingkungan maka kaum perempuan dan anak yang akan dirugikan sehingga penting dikembangkan sikap berpikir kritis melalui berbagai isu lingkungan hidup agar kedepan dapat lebih siap jika terjadi masalah tersebut.

Beberapa anggota AZWI seperti ICEL dan Greenpeace adalah salah satu bentuk adanya interaksi antara NGO Indonesia dengan NGO negara lain juga

termasuk ECOTON dan Nexus3 yang berkolaborasi dalam menangani isu limbah impor. AZWI sendiri pada dasarnya juga memiliki jaringan internasional seperti GAIA, IPEN, dan *Break Free From Plastic*.⁷⁸

- GAIA (*Global Alliance for Incinerator Alternatives*)

GAIA adalah suatu bentuk aliansi global yang terdiri dari 800 kelompok akar rumput (*Grassroots*), NGO, dan individu yang berasal lebih dari 90 negara di dunia yang berfokus pada dorongan transisi ke arah ekonomi sirkuler dengan harapan lingkungan yang lebih sehat dan aman terbebas dari racun. GAIA terdaftar di 3 negara yaitu GAIA Filipina, GAIA Amerika, *Zero Waste* Eropa.

- IPEN (*International Pollutants Elimination Network*)

IPEN (*International Pollutants Elimination Network*) yang merupakan jaringan lebih dari 550 organisasi dari 122 negara terutama dari negara berkembang yang bertujuan melindungi lingkungan dari bahan kimia berbahaya, melindungi perempuan dan anak-anak dari bahan kimia beracun, dan mengurangi hingga menghilangkan bahan kimia paling berbahaya. IPEN mulai teregistrasi di Swedia pada tahun 1988 dan sudah banyak berkontribusi pada keselamatan lingkungan.

- *Break Free From Plastic* (BFFP)

BFFP lebih mengarah pada gerakan sosial masyarakat dalam penghentian polusi plastik dan menekan kekuatan aksi

⁷⁸ <https://aliansizerowaste.id>, "Jejaring," *Aliansi Zero Waste Indonesia* (blog), 16 Oktober 2020, <https://aliansizerowaste.id/jejaring>.

masyarakat untuk memintak korporasi bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi yang disebabkan oleh limbah produk mereka. Gerakan ini dirilis sejak tahun 2016 dan sebanyak 12.000 lebih organisasi telah menyatakan bergabung dengan gerakan ini.

- *Plastic Soup Foundation (PSF)*

PSF adalah NGO yang memiliki basis di Amsterdam, Belanda yang didirikan pada Februari tahun 2011. Meskipun basis di Belanda misi yang dilakukan sudah mencapai Amerika, Inggris, dan India. PSF ini fokus pada isu limbah plastik yang menumpuk di sumber air seperti sungai dan laut.⁷⁹

Beberapa organisasi diatas adalah bentuk adanya interaksi antara ECOTON secara mandiri maupun melalui AZWI dengan beberapa NGO di luar negeri dan mereka saling terhubung dan mengkollektifkan aspirasi demi mencapai kepentingannya yaitu keselamatan lingkungan. Menurut Direktur ECOTON, Bu Daru Rini mengatakan bahwa ECOTON banyak bekerjasama dengan beberapa organisasi internasional seperti Ashoka Foundation, WWF AS (World Wide Fund for Nature) , IUCN NL (International Union for Conservation of Nature Netherland), LEAD, Greenpeace, Wetlands International, Birdlife.⁸⁰

⁷⁹ “Plastic Soup Foundation - About Us - Team and Vision,” *Plastic Soup Foundation* (blog), diakses 21 Juni 2023, <https://www.plasticsoupfoundation.org/en/about-us/>.

⁸⁰ <https://aliansizerowaste.id>, “Dewan Pengarah,” *Aliansi Zero Waste Indonesia* (blog), 16 Oktober 2020, <https://aliansizerowaste.id/dewan-pengarah>.

D. Upaya ECOTON sebagai GCS dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda Tahun 2021-2022

Suatu lembaga yang berdiri pasti memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas karena sebagai patokan dalam menjalankan lembaga tersebut. Hal itu berlaku juga pada ECOTON dimana ECOTON sebagai lembaga NGO yang berdiri sejak lama juga memiliki visi, misi, dan tujuan terutama dalam hal pelestarian lingkungan. Adanya aktifitas perdagangan impor limbah antara Indonesia dan Belanda pada tahun 2021-2022 membuat ECOTON bereaksi dengan menyuarakan penolakan atas aktifitas ilegal yang dapat mencemari lingkungan tersebut. Adapun hal-hal yang dilakukan ECOTON sebagai bagian dari *Global Civil Society* (GCS) dalam menyuarakan penolakan terhadap perdagangan impor limbah antar negara tersebut seperti melakukan kampanye, advokasi, produksi pengetahuan melalui penelitian dan edukasi.

1. Upaya Kampanye ECOTON sebagai GCS dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3

Aktifitas yang biasa dilakukan ECOTON sebagai bagian dari GCS adalah melakukan kampanye. Kampanye yang dilakukan oleh ECOTON terdapat beberapa macam seperti melakukan kampanye aksi damai dan kampanye melalui media sosial. Dalam kampanye

aksi damai ECOTON beberapa kali berkolaborasi dengan jejaringnya seperti GAIA, BFFP, dan PSF.



GAIA members stage an action at COP26 calling out Unilever (a corporate sponsor of COP26) as a plastic and climate polluter.

Gambar 4: Aeshnina menjadi wakil GAIA di COP 26 Glasgow
 Sumber: Website GAIA https://www.no-burn.org/id/cop26_gaia/

ECOTON bersama GAIA, PSF, dan BFFP pada dasarnya memiliki cita-cita yang sama yaitu mengkampanyekan *Zero Waste* (Nol Sampah) artinya manusia sudah saatnya mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai demi menyelamatkan lingkungan dari bahaya pencemaran limbah plastik juga menjaga kesehatan manusia karena dampak mikroplastik yang berbahaya. Impor limbah tidak hanya dirasakan oleh Indonesia namun negara berkembang lain juga merasakan hal yang sama sehingga isu ini menjadi bagian dari isu global. Adanya limbah impor membuat beberapa lembaga ini bereaksi karena dampak limbah impor yang akan semakin memperparah pencemaran lingkungan. Limbah domestik sudah sangat menggunung jika ditambah limbah impor maka semakin buruk dampak yang ditimbulkan. Sehingga lembaga-lembaga ini sering melakukan kampanye aksi damai

hingga advokasi seperti yang dilakukan Aeshnina bersama GAIA, BFFP di agenda COP 26 di Glasgow tersebut. Selain itu ECOTON bersama PSF juga berkolaborasi saat peringatan *World Clean Up Day* dengan melakukan kampanye pembersihan sampah sekaligus edukasi adanya limbah impor yang disertai tagar #worldcleanupdaynotinmybackyard.

ECOTON secara mandiri maupun melalui AZWI dengan GAIA dan BFFP serta PSF dapat dikatakan sebagai kelompok yang saling terhubung karena mereka sama-sama berinteraksi dengan satu tujuan yaitu demi lingkungan. Aktor lintas batas negara akan selalu lebih dari satu pihak oleh sebab itu terdapat beberapa organisasi NGO atau INGO yang menjalin komunikasi dan kerjasama dengan ECOTON. ECOTON dapat terhubung dengan aktor NGO atau INGO di negara lain seperti saat ini juga karena adanya teknologi komunikasi seperti media sosial. Tanpa media sosial ECOTON tidak akan bisa menyampaikan visi misinya kepada masyarakat umum sehingga masyarakat tidak akan mengetahui bahwa terdapat lembaga NGO ECOTON dan selain itu ECOTON tidak akan dapat terhubung dengan aktor NGO di negara lain termasuk Aeshnina yang berhasil mengikuti COP 26 karena banyak media yang mengunggah tentang dirinya yang berjuang keras dalam melawan limbah impor disekitar tempat tinggalnya hingga ia diajak sutradara dari Jerman untuk membuat film

dokumenter tentang pejuang lingkungan cilik. Selain itu melalui media Youtube dan Instagram ECOTON banyak memberikan konten edukasi seperti misalnya Ekspedisi Sungai Nusantara yang mendapatkan banyak penonton di Youtube. Konten tersebut menjelaskan tentang kondisi sungai di Indonesia hari ini yang rata-rata sudah tercemar oleh berbagai limbah. Selain itu ECOTON juga mengadakan kampanye di media sosial seperti membuat petisi dengan mengumpulkan banyak tanda tangan untuk sama-sama menolak limbah impor dengan judul “Indonesia Bukan Tempat Sampah Global”. Petisi tersebut mendapat tanda tangan dukungan dari ratusan orang dan akan terus bertambah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Keane yang mengatakan bahwa media massa elektronik memungkinkan kelompok GCS seperti ECOTON, dll dalam menyampaikan visi misinya.⁸¹ Selain itu menurut Keane masyarakat sipil global (GCS) adalah sebuah bentuk pemikiran demokratis yang baru untuk menghadapi permasalahan terhadap pemerintahan global yang tidak akuntabel⁸². Hal itu membuat GCS juga sebagai alat kontrol untuk pemerintahan seperti misalnya pada kasus impor limbah. Hadirnya GCS akan membuat pemerintah tidak sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya dan tegas dalam memberikan tindakan sesuai peraturan yang berlaku sehingga pada GCS memiliki berbagai macam bentuk salah

⁸¹ Keane, *Global civil society?*

⁸² Chandler, *Constructing global civil society.*

satunya yaitu *Transnational Advocacy Networks* (TANs) dan ECOTON termasuk kedalamnya dan juga dapat dikatakan sebagai sektor ketiga (*Third Sector*) karena memiliki kepentingan bersama diluar kepentingan ekonomi maupun politik. Kasus limbah impor tidak hanya dirasakan Indonesia namun juga beberapa negara berkembang lain. sehingga ECOTON bersama NGO global dapat saling bertukar informasi untuk sama-sama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan.

2. Upaya Advokasi ECOTON dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3

Sebagai bagian dari GCS, lembaga NGO ECOTON banyak melakukan upaya advokasi dengan harapan pemerintah sebagai pihak yang berwenang agar mau mendengar dan mengambil tindakan segera dalam hal keamanan lingkungan. Pada masalah limbah impor ECOTON sudah beberapa kali melakukan upaya advokasi seperti melayangkan surat protes kepada pemerintah daerah hingga pusat dan yang menarik adalah pada tahun 2021 salah satu anak Bapak Prigi, pendiri ECOTON yaitu Aeshnina yang saat itu masih berumur 14 tahun namun sudah berani membuat surat untuk Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte dan Menteri Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Belanda, Barbara Visser. Hal itu bukan pertama kali baginya karena sebelum tahun 2021 dia sudah berulang kali mengirim

surat protes kepada beberapa pimpinan negara maju agar tidak mengirim limbahnya ke Indonesia.

Saat mengirim surat ke PM Belanda, Aeshnina didampingi orang tuanya yaitu Bapak Prigi dan Bu Daru Rini, pendiri ECOTON yang secara kebetulan mereka sedang mengikuti agenda *Plastic Health Summit*, yaitu sebuah pertemuan yang dihadiri banyak ilmuwan, pembuat kebijakan, dan aktifis yang berfokus pada isu pencemaran limbah plastik di Amsterdam, Belanda. Pada pertemuan itu Aeshnina berpidato tentang adanya pencemaran sampah impor di tempat tinggalnya dan mengkampanyekan bebas plastik. Setelah pertemuan itu Aeshnina dan orang tuanya bertemu dengan PM Belanda yang diwakili oleh Penasehat Internasional Strategis dalam Ekonomi Sirkular, Arnoud Passenier di Kementerian Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air Belanda.⁸³ Di pertemuan tersebut Aeshnina berdiskusi dengan perwakilan PM Belanda tersebut membahas tentang adanya ekspor sampah dari Belanda ke Indonesia yang menyebabkan lingkungan sekitar tempat tinggalnya tercemar.

Hal itu mendapat respon positif dari perwakilan PM Belanda yang mengatakan bahwa Belanda siap mendukung dan membantu Indonesia lepas dari jerat sampah impor dan Belanda siap memastikan

⁸³ TIMES Malang, "Berkirim Surat ke Perdana Menteri Belanda, Pelajar Ini Minta Stop Ekspor Sampah Plastik," TIMES Malang, diakses 14 Juni 2023, <https://malang.times.co.id/news/berita/kxrrjx490k/berkirimsuratkeperdanaementeri-belanda-pelajar-ini-minta-stop-ekspor-sampah-plastik>.

tidak akan ada lagi limbah ekspornya masuk ke wilayah Indonesia.⁸⁴ Setelah pertemuan di Belanda tersebut Aeshnina diundang untuk mengikuti pertemuan *Conference Of Parties 26* (COP 26) di Skotlandia yaitu pertemuan yang diinisiasi oleh PBB dalam misi menekan emisi gas karbon di seluruh dunia. Aeshnina dianggap memiliki keberanian dalam menyuarakan kerusakan lingkungan akibat pencemaran sehingga pada awalnya ia diajak oleh sutradara asal Jerman, Irja Von Bernstorff untuk membuat film dokumenter yang berjudul “*Girls For Future*” dan akhirnya film tersebut diputar dalam COP 26 dan Aeshnina hadir untuk menyebarluaskan film tersebut.⁸⁵ Selain itu ECOTON juga banyak melakukan advokasi dengan berkolaborasi bersama NGO lain dalam satu wadahnya yaitu Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI). Di AZWI terdapat sepuluh NGO yang sama-sama fokus di isu lingkungan dan ECOTON menjadi salah satunya.




Gambar 5: Aeshnina mengirim surat untuk PM Belanda

⁸⁴ <https://aliansizerowaste.id>, “Perjalanan Nina Bersama ECOTON Di COP26,” *Aliansi Zero Waste Indonesia* (blog), 22 November 2021, <https://aliansizerowaste.id/2021/11/22/perjalanan-nina-bersama-ecoton-di-cop26/>.

⁸⁵ *Ibid*

Sumber: Website Berita

<https://malang.times.co.id/news/berita/kxrrjx490k/berkirim-surat-ke-perdana-menteri-belanda-pelajar-ini-minta-stop-ekspor-sampah-plastik>



Gambar 6: Aeshnina pidato dalam agenda *Plastic Health Summit* 2021 di Amsterdam

Sumber: Youtube PSF

<https://endplasticsoup.nl/2nd-plastic-health-summit/>



Gambar 7: Aeshnina dan Orang tuanya saat mengikuti COP 26 di Glasgow Skotlandia

Sumber: Instagram Aeshnina

https://www.instagram.com/p/CWMOoONh4rZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==

3. Upaya Produksi Pengetahuan ECOTON dalam Menyuarakan Penolakan terhadap Perdagangan Impor Limbah Non B3

Aktifitas ECOTON lainnya yaitu produksi pengetahuan. Produksi pengetahuan yang dilakukan ECOTON berupa melakukan penelitian dan edukasi. Pada kasus impor Limbah Non B3 berupa plastik dan kertas ECOTON mengumpulkan banyak data yang dapat digunakan sebagai bukti adanya impor limbah yang dapat merusak lingkungan salah satunya dengan penelitian. ECOTON memiliki fasilitas laboratorium sendiri untuk kepentingan penelitian.

ECOTON telah banyak mengambil sampel air sungai di Jawa Timur untuk diteliti dan mereka mendapatkan hasil laboratorium bahwa mayoritas sungai di Jawa Timur telah tercemar

mikroplastik. Mikroplastik terdapat berbagai macam seperti Fiber, Fragmen, Filamen yang berasal dari skrap plastik limbah impor pabrik kertas, bungkus makanan dan sachet yang dibuang oleh warga sekitar sungai,dll. Bapak Prigi juga pernah mengambil sampel feses atau kotoran manusia di Jawa Timur sebanyak 100 orang untuk diteliti dan ditemukan bahwa kotoran manusia sudah mengandung mikroplastik hal itu menandakan bahwa manusia saat ini sudah banyak mengonsumsi sesuatu yang tercampur dengan mikroplastik. Mikroplastik berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia karena akan menyebabkan penyakit seperti kanker. Selain meneliti tentang adanya kandungan mikroplastik, ECOTON berkolaborasi dengan lembaga NGO dari negara lain dalam melakukan penelitian terhadap senyawa kimia dioksin yang dihasilkan oleh pembakaran limbah impor sisa yang ada di *dumping site* (pembuangan terbuka) dan dari asap cerobong industri. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa di Jawa Timur paparan senyawa kimia dioksin tertinggi nomor 2 di dunia setelah Vietnam dimana Vietnam dahulu terpapar dioksin akibat adanya peperangan dengan Amerika Serikat.⁸⁶

Penelitian adalah langkah awal sebelum ECOTON melangkah ke tahapan yang lebih jauh yaitu advokasi. Hasil dari penelitian yang dilakukannya sangat penting karena akan

⁸⁶ Ibid.

mendukung kepentingan advokasi nantinya karena advokasi tidak dapat hanya bermodalkan banyak argumentasi namun argumentasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena argumen harus didukung dengan data atau fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian seperti yang dilakukan IPEN dan ECOTON adalah sebuah bentuk produksi pengetahuan sebelum disebarluaskan ke khalayak secara luas. Penelitian ini yang akan menjelaskan jika adanya kegiatan perdagangan impor limbah telah menyebabkan pencemaran lingkungan terutama oleh limbah plastik.



Gambar 8: Laboratorium ECOTON

Sumber: Instagram ECOTON

https://www.instagram.com/reel/CqkunrRArN5/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRIODBiNWFIZA==

Selain memproduksi pengetahuan dengan melakukan penelitian ECOTON juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terutama kaum muda karena mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Hal tersebut sesuai dengan

tujuan ECOTON yaitu memberikan pendidikan untuk generasi muda dan sekolah agar menjadi bagian dari solusi untuk lingkungan dan melahirkan komunitas-komunitas masyarakat yang menjadi pelindung dan pelestari sungai-sungai dan sumber air oleh sebab itu ECOTON selalu berusaha mengajak masyarakat agar ingin berpartisipasi aktif dalam melestarikan dan memulihkan ekosistem sungai. Di beberapa sekolah ECOTON juga memberikan edukasi dengan mengajak para siswa untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai dan membawa botol minuman dari rumah seperti tumblr sehingga tidak membeli minuman dalam botol plastik.⁸⁷

Selain melakukan edukasi pada sekolah-sekolah, ECOTON melalui Aeshnina bersama teman-teman sebayanya yang tergabung dalam komunitas *River Warrior* yang berisi anak-anak muda peduli lingkungan juga membuat Museum Sampah Impor untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa terdapat sampah-sampah hasil impor seperti bekas bungkus makanan. Dengan membuat edukasi seperti ini diharapkan masyarakat banyak yang tertarik dan peduli terhadap adanya impor limbah yang kebanyakan berisi plastik. Peresmian museum tersebut sempat diliput oleh awak media televisi dari Kanada yaitu, CNBC. Hal tersebut diharapkan dapat membawa dampak yang besar karena penggunaan media

⁸⁷ "Sejarah - Ecoton."

dalam kampanye merupakan hal yang efektif karena di era globalisasi ini teknologi semakin canggih sehingga masyarakat di berbagai belahan dunia dapat terhubung.



Gambar 9 Museum Sampah Impor sebagai sarana edukasi

Sumber: Instagram ECOTON

https://www.instagram.com/p/CZbtDHtvwc6/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFiZA==

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat beberapa upaya ECOTON sebagai bagian dari GCS dalam menyuarakan penolakan terhadap Impor Limbah Non B3 antara Indonesia dan Belanda antara lain yaitu melakukan berbagai kampanye aksi damai dan kampanye melalui media sosial seperti misalnya penolakan penggunaan sampah sachet dan adanya sampah impor plastik di agenda COP UN Climate Change di Glasgow, Skotlandia dan sebelumnya juga terdapat agenda lain yaitu Plastic Health Summit di Belanda yang diadakan oleh lembaga Plastic Soup Foundation (PSF) dimana ECOTON diwakili oleh Aeshnina bersama orang tuanya juga mewakili lembaga GAIA menjadi pembicara dalam agenda itu dengan berbicara tentang impor limbah, melakukan advokasi bersama lembaga global lain yang memiliki bidang yang sama di lingkungan dan cita-cita yang sama yaitu mewujudkan *Zero Waste* seperti GAIA, PSF, dan BFFP dan berkesempatan bertemu dengan perwakilan pemerintah Belanda untuk menyampaikan surat protes terhadap adanya pengiriman limbah dari Belanda ke Indonesia. Selain itu ECOTON juga berupaya dengan melakukan penelitian bersama IPEN dan melakukan edukasi melalui Museum Sampah Impor yang dimiliki ECOTON sebagai bentuk adanya produksi pengetahuan agar banyak masyarakat yang tertarik dan peduli terhadap permasalahan lingkungannya serta melakukan berbagai

kampanye melalui berbagai media sosial seperti Instagram dan Youtube yang mampu menjangkau masyarakat secara luas melebihi batas negara (suprateritorial).

B. Saran

Sebagaimana hasil penelitian diatas maka peneliti dapat memberikan saran terhadap ECOTON antara lain:

Sebagai NGO yang telah bergabung dalam aliansi dengan jejaring internasional ECOTON harus terus memaksimalkan peran dalam mengendalikan impor Limbah Non B3 dengan saling bertukar ide dan informasi dengan NGO luar negeri karena limbah impor tidak hanya dialami Indonesia namun juga negara lain sehingga perlunya bertukar ide dan informasi terkait impor limbah dengan NGO luar negeri agar langkah yang diambil selanjutnya dapat memberikan hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan awal. Memperluas jejaring NGO juga akan semakin menambah wawasan terkait penanganan berbagai isu lingkungan terutama isu impor limbah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Keane, John, *Global Civil Society?* (Cambridge University Press, 2003)
- Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) Kementerian Perindustrian. (2021). *Buku Analisis Pembangunan Industri Edisi IV*
- Scholte, Jan Aart. "Global civil society: Changing the world?," 1999.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi, 'Metode Penelitian Survei, LP3ES', *Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia*, 2006
- Sugiyono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D, Alfabeta', *Denzin, NK, & Lincoln, S. Yvonna*, 2009
- Susilo, Andi, 'Panduan Pintar Ekspor Impor', *TransMedia, Jakarta*, 2013
- Utoyo, Bambang, *Geografi: Membuka Cakrawala Dunia* (PT Grafindo Media Pratama, 2009)

Thesis

- Nur'aini, Nur'aini. "HUBUNGAN MANUSIA DAN ALAM: TELAAH TAFSIR KEPENDIDIKAN DALAM AL-QUR'AN SURAT AR-RUM AYAT 41 DAN AR-RAHMAN AYAT 1-12." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Artikel Jurnal

- Adrian Sutedi, S. H., *Hukum Ekspor Impor* (RAS, 2014)
- ALI, YUSRIL IHZA, 'Peran ECOTON Dalam Pembuatan Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Sampah Impor: Studi Kasus Permendag No. 84 Tahun 2019' (unpublished PhD Thesis, UPN Veteran Jatim, 2021)
- Chandler, David, *Constructing Global Civil Society: Morality and Power in International Relations* (Springer, 2004)
- Feld, Werner J., Robert S. Jordan, dan Leon Hurwitz. "International organizations: a comparative approach." (*No Title*), 1994.
- Fuad, Muhammad Busyrol, 'Tanggung Jawab Negara Dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik Di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel Dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis Dan HAM)', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6.1 (2019), 97–125
- Juwita, Eka, 'KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP IMPOR SAMPAH KERTAS DARI AMERIKA SERIKAT TAHUN 2017-2019', *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9.1, 1–15
- Kaldor, Mary, 'The Idea of Global Civil Society', *International Affairs*, 79.3 (2003), 583–93
- Krueger, Jonathan, 'Prior Informed Consent and the Basel Convention: The Hazards of What Isn't Known', *The Journal of Environment & Development*, 7.2 (1998), 115–37
- Mahida, U. N., *Pencemaran Air Dan Pemanfaatan Limbah Industri* (Rajawali pers, 2020)
- Marchetti, Raffaele, 'Global Civil Society', in *International Relations* (E-International Relations Publishing, 2017), pp. 78–86

- Maulidya, Al Dina, Melina Nur Fitriah, and Eva Yusnita Chandra, 'The Urgency of Indonesia to Control Imports of Non-Hazardous and Toxic Waste (B3) in 2019', *Global Local Interactions: Journal of International Relations*, 1.2 (2019), 22–31
- Meyer, Heinz-Dieter, dan William Lowe Boyd. "Civil society, pluralism, and education: Introduction and overview." *Education between state, markets, and civil society. Comparative perspectives*, 2001, 1–13.
- Muhammad, Farhan Ardy, 'Kebijakan Impor Limbah Plastik Indonesia Tahun 2018-2020' (unpublished PhD Thesis, Universitas Andalas, 2021)
- Nexus3 Foundation (2022). Indonesia Waste Trade Updates: Focusing on Plastic and Paper Waste in Indonesia
- Pramesti, Maghfira Raudya, and Fendy Eko Wahyudi, 'Analisis Perubahan Kebijakan Impor Skrap Plastik Indonesia Dari Negara-Negara Maju Tahun 2016-2019', *Journal of International Relations*, 6.4 (2020), 629–38
- Priyono, FX Joko, 'Masalah Pembatasan Ekspor Sampah Elektronik: Perspektif Konvensi Basel Dan GATT/WTO', *Masalah-Masalah Hukum*, 41.4 (2012), 587–95
- RAMADHANTY, Anissa Nurul, 'PENGATURAN PERPINDAHAN LIMBAH PLASTIK LINTAS BATAS NEGARA MENURUT KONVENSI BASEL 1989 (Studi Tentang Kasus Penyelundupan Limbah Plastik Lintas Batas Negara Di Indonesia)' (unpublished PhD Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2021)
- Rijal, Najamuddin Khairur, and Palupi Anggraheni, 'Strategi Global Civil Society Di Level Lokal: Kasus Earth Hour Malang', *Intermestic: Journal of International Studies*, 4.1 (2019), 28–45
- Rogers, Everett M., dan J. Douglas Storey. "Communication campaigns,." 1987.
- Rusydiana, Aam Slamet, 'Perdagangan Internasional'
- Suarsana, Laura, Heinz-Dieter Meyer, dan Johannes Glückler. "The place of civil society in the creation of knowledge." *Knowledge and civil society*, 2022, 1–16.
- Teuku, Zulyadi. "Advokasi Sosial." *Al-Bayan* 1, no. 1 (2004): 64.
- Thontowi, Jawahir, 'Peranan PBB Dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Global', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7.15 (2000), 34–47
- Tsutsui, Kiyoteru, dan Christine Min Wotipka. "Global civil society and the international human rights movement: Citizen participation in human rights international nongovernmental organizations." *Social Forces* 83, no. 2 (2004): 587–620.
- Tumalun, Trilasty Jeyen Enjel, FRIEDA TH JANSEN, dan JEANE ANGELA MANUS. "Tindak Penolakan dalam Film Twilight Karya Catherine Hardwicke (Suatu Analisis Pragmatik)." *Jurnal elektronik fakultas sastra universitas sam ratulangi* 4 (2019).
- Wahyudi, Imam Tri, Wahyu Anggara, and Muhammad Rizky Zein, 'Tinjauan Kebijakan Importasi Limbah Di Indonesia', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 4.1 (2020)

Internet dan Website

- “Arti kata limbah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 19 Juni 2023. <https://kbbi.web.id/limbah>.
- “Arti Kata ‘upaya’ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia | KBBI.co.id.” Diakses 18 Juni 2023. <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/upaya>.
- Bisnis.com. “Industri pulp dan kertas Indonesia Masuk 10 Besar Dunia,” 27 Januari 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190127/257/882862/industri-pulp-dan-kertas-indonesia-masuk-10-besar-dunia>.
- “DPUPKP - Produksi Sampah Dunia.” Diakses 17 September 2022. <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/77/produksi-sampah-dunia>.
- <https://aliansizerowaste.id>. “Dewan Pengarah.” *Aliansi Zero Waste Indonesia* (blog), 16 Oktober 2020. <https://aliansizerowaste.id/dewan-pengarah>.
- . “Jejaring.” *Aliansi Zero Waste Indonesia* (blog), 16 Oktober 2020. <https://aliansizerowaste.id/jejaring>.
- . “Perjalanan Nina Bersama ECOTON Di COP26.” *Aliansi Zero Waste Indonesia* (blog), 22 November 2021. <https://aliansizerowaste.id/2021/11/22/perjalanan-nina-bersama-ecoton-di-cop26/>.
- Indonesia, Data. “Indonesia Paling Banyak Hasilkan Sampah Makanan di Asia Tenggara.” [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id). Diakses 17 September 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/indonesia-paling-banyak-hasilkan-sampah-makanan-di-asia-tenggara>.
- Kurniadi, Moch Rizky Prasetya. “5 Arti Kata Menyuarakan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).” KBBI, 16 Juli 2023. <https://kbbi.lektur.id/menyuarakan>.
- Lindsey, Dwight. “Belanda tampaknya menjadi pusat ekspor global limbah plastik ke negara-negara non-Barat.” *BALICITIZEN* (blog), 9 September 2022. <https://balicitizen.com/belanda-tampaknya-menjadi-pusat-ekspor-global-limbah-plastik-ke-negara-negara-non-barat/>.
- Liputan6.com. “Industri Pulp dan Kertas Sumbang Devisa Rp 111,4 Triliun di 2021.” [liputan6.com](https://www.liputan6.com), 24 Juni 2022. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4994924/industri-pulp-dan-kertas-sumbang-devisa-rp-1114-triliun-di-2021>.
- Malang, TIMES. “Berkirim Surat ke Perdana Menteri Belanda, Pelajar Ini Minta Stop Ekspor Sampah Plastik.” *TIMES Malang*. Diakses 14 Juni 2023. <https://malang.times.co.id/news/berita/kxrrjx490k/berkirimsuratkeperdana-menteribelanda-pelajar-iniminta-stop-ekspor-sampah-plastik>.
- Plastic Soup Foundation. “Plastic Soup Foundation - About Us - Team and Vision.” Diakses 21 Juni 2023. <https://www.plasticsoupfoundation.org/en/about-us/>.
- “RI Hasilkan 19 Juta Ton Timbulan Sampah Pada 2022, Mayoritas Sisa Makanan | Databoks.” Diakses 6 Mei 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/09/ri-hasilkan-19-juta-ton-timbulan-sampah-pada-2022-mayoritas-sisa-makanan>.

- “Sejarah - Ecoton,” 31 Januari 2022. <https://ecoton.or.id/sejarah/>.
- “Ternyata Indonesia Masih Impor Sampah Plastik, Ini Negara Pemasok Terbanyak | Databoks.” Diakses 28 Oktober 2022.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/13/ternyata-indonesia-masih-impor-sampah-plastik-ini-negara-pemasok-terbanyak>.
- “Trade Map - Bilateral trade between Indonesia and Netherlands.” Diakses 6 Mei 2023.
https://www.trademap.org/Bilateral_10D_TS.aspx?nvpm=1%7c360%7c%7c528%7c%7c470710%7c%7c%7c8%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A